

SKRIPSI

**PERUBAHAN *CORE BUSINESS* EMITEN
DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL**



PUTU AGUS WIRANATA

039714505

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**


2001

**PERUBAHAN CORE BUSINESS EMITEN
DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT - SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



M. Zaidun, S.H., M.Si.
NIP. 130517145

Penyusun,



Putu Agus Wiranata
NIM. 039714505

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**


2001

Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 16 Januari 2000

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Dra. Hj. Siti Soendari Kabat, S.H., M.Hum.




Anggota : 1. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.




2. H. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



3. Rahmi Jened, S.H., M.H.



4. Agung Sujatmiko, S.H, M.H.



Jangan biarkan kata-kata dan pikiran melakukan perbuatan buruk karena orang yang melakukan sesuatu yang baik maka kebaikanlah yang diperolehnya dan jika kejahatan merupakan perbuatannya maka celakalah yang ditemukan olehnya

(Sarasamuscaya, 156)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku dan semua yang telah membantuku

KATA PENGANTAR

Om Avighnamastu,

Puji syukur kehadiran Sang Hyang Widhi Wasa saya aturkan karena hanya dengan perkenan-Nya maka skripsi dengan judul *Perubahan Core Business Emiten Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemodal* telah berhasil dipertahankan dihadapan dosen penguji pada tanggal 16 Januari 2000.

Tujuan saya menyusun skripsi ini, *pertama* dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan *kedua* sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pasar modal khususnya bagi permasalahan perubahan *core business* emiten. Seiring dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-05/PM/2000 tentang Peraturan Bapepam No IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, masalah perubahan *core business* menjadi perhatian utama dalam kegiatan pasar modal di Indonesia terutama setelah kasus PT Asuransi Lippo Life Tbk. Skripsi ini memberikan penjelasan disertai analisis mengenai prosedur perubahan *core business* bagi emiten serta perlindungan bagi pemodal terhadap pengaruh perubahan tersebut. Skripsi ini juga memberikan analisis mengenai perubahan *core business* yang dilakukan PT Asuransi Lippo Life Tbk.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah membantu saya dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Dra. Hj. Siti Soendari Kabat, S.H., M.Hum, Bapak H. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.H., selaku dosen penguji;
5. Kedua orang tua saya, Drs. I Made Mertakusuma dan Luh Putu Rudani, atas segala cinta dan pengorbanan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Om dan tante saya, I Nyoman Suwandha, S.H. dan Komang Andari, atas segala bantuan dan doa yang diberikannya;
7. Om dan tante saya, Ketut Suraputra, S.H. dan Cokorda Rai Darmawati, S.H., atas segala bantuan yang diberikannya;
8. Om dan tante saya, Drs. I Nyoman Suradnya dan Ketut Sutari, atas segala bantuan dan doanya;
9. Seluruh staf Katon and Partner Law Firm atas segala bantuan yang diberikannya;
10. Kakak saya, Made Agus Wijaya, S.E., Komang dan Dian atas dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;
11. Pacar saya, Nyoman Ayu Wulandari, yang telah setia menyertai saya hingga terselesaikannya skripsi ini;

12. Rekan-rekan saya, Harun Ar Rasyid, Haris Budiarmo dan Abdullah Mahrus yang telah banyak berkorban baik waktu dan tenaga hingga terselesaikannya skripsi ini;

13. Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, apabila ada kekurangan dalam substansi skripsi ini saya mengharapkan kritikan dan masukan rekan-rekan sekalian karena saya menyadari bahwa substansi skripsi ini jauh dari sempurna.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Surabaya, 16 Januari 2001

Hormat Saya,

Putu Agus Wiranata

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	4
3. Alasan Memilih Judul.....	8
4. Tujuan Penelitian.....	9
5. Metode Penelitian.....	9
6. Sistematika Pembahasan Masalah.....	10
BAB II : PROSEDUR PERUBAHAN CORE BUSINESS EMITEN	13
1. Perbedaan Perubahan <i>Core Business</i> Dan Diversifikasi Bisnis.....	13
2. Dasar Hukum Perubahan <i>Core Business</i>	16
3. Prosedur Perubahan <i>Core Business</i>	18

a. Pengungkapan fakta material pra perubahan <i>core business</i>	18
b. Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) pihak independen terhadap perubahan <i>core business</i>	20
c. Perubahan anggaran dasar sebagai titik tolak perubahan <i>core business</i>	24
➤ Forum rapat umum luar biasa pemegang saham (RULBPS)	26
➤ Persetujuan menteri terhadap perubahan anggaran dasar	30
➤ Pendaftaran dan pengumuman perubahan anggaran dasar	32
d. Publik Ekspose dan pelaporan perubahan <i>core business</i> pada otorita pasar modal.....	34
4. Pengalihan Segmen Usaha Lama Emiten Kepada Pihak Lain.....	36

BAB III : ANALISIS PERUBAHAN *CORE BUSINESS* PT ASURANSI

LIPPO LIFE Tbk.....	39
1. Uraian Fakta Perubahan <i>Core Business</i> PT ALL Tbk.....	39
2. Analisis <i>Corporate Action</i> PT Lippo Life Tbk.....	41
a. Pelanggaran pasal 2 UUPT	41
b. Pelanggaran pasal 90 huruf c UUPM	44

c. Pelaksanaan studi kelayakan dalam proses perubahan <i>core business</i> PT ALL Tbk.	46
3. Sanksi Bapepam sehubungan dengan perubahan <i>core</i> <i>business</i> PT ALEN Tbk.	48
BAB IV : PERLINDUNGAN BAGI PEMODAL TERHADAP PENGARUH PERUBAHAN <i>CORE BUSINESS</i> EMITEN.....	51
1. Pengaruh Perubahan <i>Core Business</i> Emiten Bagi Pemodal.....	51
2. Perlindungan Hukum Yang Diatur UUPT Dan UUPM Terhadap Pengaruh Perubahan <i>Core Business</i> Emiten Bagi Pemodal.....	53
a. Perlindungan hukum <i>preventif</i>	54
➤ Forum rapat umum luar biasa pemegang saham (RULBPS)	54
➤ Prinsip keterbukaan informasi (<i>full and fair disclosure</i>).....	59
➤ Pembelian kembali saham pemodal oleh emiten ...	61
b. Perlindungan hukum <i>remedies</i>	63
➤ Gugatan penghentian perbuatan perseroan dan ganti-rugi terhadap akibat kerugian	63
➤ Gugatan ganti-rugi terhadap pelanggaran peaturan perundangan pasar modal	67
c. Perlindungan hukum <i>repressif</i>	68

3. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Litigasi	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	72
2. Saran-Saran	74
Daftar Bacaan	76
Lampiran :	
1. Surat Bapepam No : S-1930/PM/2000 Kepada Direksi Dan Komisaris PT Lippo e-Net Tbk. Tanggal 31 Juli 2000 Perihal : Peringatan Tertulis dan Kewajiban Direksi dan Komisaris untuk melakukan Tindakan Tertentu	78
2. Surat Bapepam No : S-1931/PM/2000 Kepada Direksi PT Lippo e-Net Tbk. tanggal 31 Juli 2000 Perihal : Sanksi Administratif dan Kewajiban Perseroan untuk Melakukan Tindakan Tertentu	81
3. Nota Dinas No : ND-/23/PM.6/2000 Dari Kepala Biro PKP I Kepada Ketua Bapepam tanggal 24 April 2000 Perihal : News Release PT Asuransi Lippo Life Tbk.....	84

B A B I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada awal tahun 2000 pasar modal Indonesia dikejutkan oleh kontroversi yang dilakukan oleh PT Asuransi Lippo Life (ALL) Tbk. Perusahaan dibawah bendera Grup Lippo yang telah menjalankan bisnis asuransi sejak 1983 secara tiba-tiba mengubah *core business*-nya ke bidang informasi dan teknologi (e-commerce dan cyber internet). Tidak cukup itu saja, nama PT ALL Tbk. dirubah menjadi PT Asuransi Lippo e-Net (ALeN) Tbk. melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) pada tanggal 24 Januari 2000 dan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Perundang-undangan tertanggal 10 Februari 2000. Sebenarnya perubahan yang dilakukan PT ALL Tbk. yang sekarang PT ALeN Tbk. adalah hal biasa dalam dunia bisnis. Persaingan bisnis menuntut emiten untuk lebih inovatif dalam menjalankan bisnisnya sehingga dapat terus bertahan dan meraih keuntungan. Bahkan hukum sendiri memperbolehkan emiten mengubah *core business*-nya seperti yang tersurat dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

Ayat 1 : Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

Ayat 2 : Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :¹

- a. nama perseroan;*
- b. maksud dan tujuan perseroan;*
- c. kegiatan usaha perseroan;*
- d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu;*
- e. besarnya modal dasar;*
- f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;*
- g. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.*

Tetapi dalam kasus PT ALL Tbk. perubahan *core business* ini menjadi luar biasa dan kontroversial karena perubahan tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dari pihak PT ALL Tbk. terlebih dahulu. Kecaman datang dari pemodal yang menganggap perubahan *core business* tersebut tidak adil dan melanggar hukum. **Tidak adil** karena pemodal sebagai pemegang saham tidak mengetahui mengenai rencana perubahan *core business* ini sebelumnya dan **melanggar hukum** karena dalam perubahan tersebut terjadi banyak penyimpangan prosedur, khususnya masalah keterbukaan informasi mengenai prosesnya (prinsip full and fair disclosure). Terkesan bahwa PT ALL Tbk. banyak menyembunyikan informasi material yang seharusnya diungkapkan kepada publik sesuai ketentuan pasal 86 ayat 1 huruf b UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib : menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa tersebut

¹ Perubahan *core business* meliputi perubahan anggaran dasar emiten pada poin a, b dan c

Hal ini terbukti dari ketidak-tegasan PT ALL Tbk. mengenai *corporate action* yang dilakukannya. Pada *publik ekspose* pertamanya tanggal 24 Februari 2000, PT ALL Tbk. yang saat itu resmi menjadi PT ALEN Tbk. menyatakan diri sebagai pioner bisnis informasi dan teknologi dan akan all out menjalankan bisnis tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa PT ALL Tbk. resmi mengubah *core business*-nya. Tetapi pada *publik ekspose* kedua tanggal 29 Maret 2000 Preskom PT ALEN Tbk. Billy Sindoro menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan perubahan *core business* dari asuransi menjadi informasi dan teknologi. *Corporate action* yang dilakukan pihaknya sampai dengan Januari 2000 hanyalah sekedar diversifikasi bisnis. Pernyataan ini tentu saja tidak dapat diterima oleh kalangan pasar modal khususnya pemodal. Pihak pemodal menyatakan bahwa *corporate action* PT ALL Tbk. bukan lagi diversifikasi bisnis tetapi sudah merupakan perubahan *core business* karena pada saat itu (24 Januari 2000) praktis PT ALL Tbk alias PT ALeN Tbk. hanya menjalankan 1% bisnis asuransi sedang 99% bisnisnya adalah bisnis informasi dan teknologi. Alasan diversifikasi bisnis hanyalah upaya PT ALL Tbk. untuk menghindari kecaman pihak pemodal yang sudah terlanjur percaya pada prospek bisnis yang dijanjikan PT ALL Tbk.

Kontroversi perubahan *core business* PT ALL Tbk. sebenarnya tidak perlu terjadi apabila perangkat hukum pasar modal telah mengantisipasi masalah ini sebelumnya. Walaupun perubahan *core business* seperti yang dilakukan PT ALL Tbk. diperbolehkan oleh hukum tetapi kelemahan yang tidak diantisipasi adalah masalah prosedur hukum yang harus ditempuh.

Prosedur perubahan core business harus ditentukan dengan tegas karena dalam pasar modal setiap perbuatan emiten berpengaruh terhadap investasi pemodal. Kelemahan inilah yang memunculkan konflik seperti pada kasus PT ALL Tbk.

Kasus PT ALL Tbk. ini mengangkat dua *legal issue*, yaitu masalah prosedur perubahan *core business* emiten dan masalah perlindungan hukum bagi pemodal terhadap pengaruh perubahan tersebut. Dua masalah ini saling berkaitan karena setiap kepentingan emiten sebagian besar akan berbenturan dengan kepentingan pemodal. Benturan kepentingan ini selalu menempatkan pemodal dalam posisi yang dirugikan sehingga penting bagi pemodal untuk mendapat perlindungan hukum dari setiap perbuatan emiten yang merugikan.

Beranjak dari kasus perubahan *core business* PT ALL Tbk. maka berikut rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini:

- a. Bagaimanakah prosedur hukum perubahan *core business* emiten ?
- b. Apakah perubahan *core business* PT ALL Tbk. sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku ?
- c. Bagaimanakah perlindungan bagi pemodal terhadap pengaruh perubahan *core business* emiten ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul : **Perubahan Core Business Emiten Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemodal.**

Sehubungan dengan judul skripsi ini, berikut beberapa terminologi yang menjelaskan judul skripsi sekaligus mendukung pembahasan masalah :

a. Emiten

Pasal 1 angka 6 UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (untuk selanjutnya disebut UUPM) memberikan definisi sebagai : *pihak yang melakukan penawaran umum.*

Pihak disini dimaksudkan sebagai perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 6 UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pada pasal tersebut *perseroan terbatas* didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Pada UUPT perseroan terbatas terbagi dua yaitu PT Terbuka dan PT Tertutup. PT Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundangan dibidang pasar modal (pasal 1 angka 6 UUPT). PT Tertutup adalah perseroan yang tidak melakukan penawaran umum, dimana sahamnya hanya dapat dimiliki oleh kalangan terbatas saja dan tidak untuk publik.² Pada skripsi ini *pihak* yang dimaksudkan disini adalah *PT Terbuka*.

² Penafsiran a contrario atas pasal 1 angka 6 UUPT

Penawaran umum menurut pasal 1 angka 20 UUPM dimaksudkan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur UUPM dan peraturan pelaksanaannya. *Efek* sendiri pada pasal 1 angka 5 UUPM didefinisikan sebagai surat berharga, berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif atas efek. Tetapi *efek* dalam skripsi ini ruang lingkupnya dibatasi pada saham.

b. Pemodal

Pemodal dalam hal ini diidentikkan dengan pemegang saham. Ada dua jenis pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham yang dikeluarkan emiten, sedang yang kurang dari itu adalah pemegang saham minoritas.

Pemodal dalam skripsi ini berkedudukan sebagai *pemegang saham minoritas*.³

c. Core Business

Adalah kegiatan usaha utama emiten seperti yang dimaksudkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-05/PM/2000 tentang Peraturan No : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

³ Ardiyos, *Kamus Pasar Modal*, Citra Harta Prima, Jakarta, 1998, h.156

Utama. Kegiatan usaha utama dalam hal ini menggambarkan secara umum kegiatan usaha yang dijalankan oleh emiten.

d. Otorita Pasar Modal

Dua lembaga otorita pasar modal yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *Bapepam* dan *Bursa efek*.

e. Transaksi Material

Adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham dan pembelian, penjualan, pengalihan, tukar-menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya cukup material yaitu sama atau lebih besar dari dua hal berikut :⁴

- 10% dari pendapatan perusahaan;
- 20% dari ekuitas (modal emiten).

f. Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan untuk mencegah kerugian dan atau mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan orang lain. *Seseorang* yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah *pemodal*, sedang *orang lain* yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah *emiten*.

Hukum dalam hal ini meliputi UUPT dan UUPM beserta peraturan pelaksanaannya.

g. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 3 UUPT memberi definisi sebagai *organ perseroan*

⁴ Pasal 1 Peraturan No : IX.E.2 tentang **Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan pada direksi dan komisaris.

Ada dua jenis RUPS yaitu *Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham* yang diadakan rutin setiap tahun, dan *Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham* (RULBPS) yang diadakan sewaktu-waktu atas permintaan pemegang saham.⁵

h. Bursa Efek

Pasal 1 angka 4 UUPM memberikan definisi sebagai *pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.*

3. Alasan Memilih Judul

Judul skripsi : "Perubahan *Core Business* Emiten dan Perlindungan Hukum Bagi Pemodal" dipilih berdasarkan keterkaitan dengan masalah yang menjadi bahan pembahasan. Perubahan core business adalah hal umum dalam dunia bisnis tetapi masalah prosedur perubahan core business sendiri masih kurang diperhatikan sebelumnya oleh Bapepam sampai dengan terjadinya kasus PT ALL Tbk. Sebagai reaksi atas kasus tersebut maka untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa dikemudian hari dan untuk melindungi kepentingan pemodal maka diterbitkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 05/PM/2000 tentang *Peraturan No* :

⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1997, h.444

IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Hal inilah yang mendorong pembahasan mengenai masalah prosedur perubahan *core business* emiten dan perlindungan hukum bagi pemodal dan judul *Perubahan Core Business Emiten Dan Perlindungan Hukum Bagi pemodal* dianggap tepat mewakili pembahasan masalah.

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian masalah ini, pertama adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *kedua* adalah untuk mengetahui prosedur hukum perubahan *core business* emiten, *ketiga* adalah untuk menganalisis apakah tahapan perubahan *core business* PT ALL Tbk. sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan *keempat* adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pemodal terhadap pengaruh perubahan *core business* emiten.

5. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah pada skripsi ini adalah *yuridis normatif*, artinya substansi skripsi ini lebih ditekankan pada pengkajian aturan hukum yang berlaku terhadap masalah yang dibahas. Mengingat skripsi ini dalam lingkup hukum pasar modal maka ketentuan hukum yang menjadi acuan adalah UUPT dan UUPM beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan perubahan *core business* emiten dan perlindungan bagi pemodal terhadap kegiatan emiten tersebut.

Untuk menunjang penulisan skripsi ini digunakan bahan hukum, meliputi *bahan hukum primer* dan *bahan hukum sekunder*. Bahan hukum primer yaitu UUPT dan UUPM beserta peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, sedang bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur sehubungan dengan permasalahan yang dibahas yang memuat pendapat para ahli dan dokumen-dokumen yang memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer.

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan suatu *studi kepustakaan* terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum primer dilakukan suatu inventarisasi terhadap ketentuan UUPT dan UUPM beserta peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan prosedur perubahan core business emiten dan perlindungan hukum bagi pemodal. Untuk bahan hukum sekunder karena keberadaannya sebagai penunjang bahan hukum primer maka bahan hukum yang diambil disesuaikan dengan bahan hukum primer yang digunakan.

Sifat analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif* dimana permasalahan yang diteliti dibahas menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.

6. Sistematika Pembahasan Masalah

Skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri atas sub bab yang mendukung pembahasan masalah.

Bab I adalah bab pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan

pemilihan judul, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan masalah.

Bab II adalah bab prosedur perubahan *core business* emiten. Pada bab ini akan dijelaskan tentang dasar hukum perubahan *core business* emiten, prosedur perubahan *core business* emiten didasarkan atas ketentuan baru yaitu Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-05/PM/2000 tentang Peraturan No : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama beserta analisis yuridis terhadap ketentuan hukum yang baru tersebut dan kegiatan emiten dalam mengalihkan *core business* lamanya.

Bab III adalah bab analisis perubahan *core business* PT ALL Tbk. Bab ini mengungkapkan pelanggaran hukum PT ALL Tbk. dalam proses perubahan *core business*nya, meliputi : pelanggaran ketentuan anggaran dasar, pelanggaran pasal 90 huruf c UUPM tentang larangan menyampaikan informasi material yang tidak benar dan pelanggaran mengenai pelaksanaan studi kelayakan terhadap rencana perubahan *core business*. Dalam bab ini juga akan diberikan komentar mengenai sanksi Bapepam terhadap PT ALL Tbk. sehubungan dengan *corporate action*nya.

Bab IV adalah bab perlindungan hukum bagi pemodal terhadap pengaruh perubahan *core business* emiten. Sebagai pemegang saham minoritas pemodal sering kali dirugikan oleh perbuatan hukum emiten selaku pemegang saham mayoritas khususnya dalam pengambilan keputusan di RULBPS berkenaan dengan kebijakan perseroan. Hal ini

disebabkan kedudukan pemodal yang umumnya hanya menguasai 30% saham yang diterbitkan emiten, tidak mempunyai cukup bargaining position dalam menentukan kebijakan-kebijakan perseroan. Tetapi dalam hal ini tidak berarti bahwa pemodal tanpa perlindungan apabila dia dirugikan. UUPT dan UUPM beserta peraturannya mengatur masalah perlindungan pemodal akibat perbuatan perseroan yang dapat atau telah merugikan, dan ini yang akan dijelaskan dalam bab IV. Perlindungan hukum ini dibagi dalam tiga jenis, antara lain : preventif , represif dan remedies. Perlindungan yang bersifat preventif meliputi penggunaan forum RULBPS untuk memperjuangkan hak suara pemodal, hak pemodal agar sahamnya dibeli kembali oleh emiten (diatur dalam UUPT) dan prinsip keterbukaan informasi atau full and fair disclosure principle (diatur UUPM). Perlindungan yang bersifat remedies meliputi gugatan ganti-rugi terhadap perbuatan emiten yang merugikan (diatur UUPT dan UUPM) dan gugatan penghentian perbuatan emiten yang merugikan pemodal (diatur UUPT). Perlindungan yang bersifat represif meliputi penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap emiten yang melakukan pelanggaran atas ketentuan UUPM.

Bab V adalah bab kesimpulan dan saran. Pada bagian ini akan diberikan gambaran singkat mengenai hasil penulisan skripsi dan juga beberapa saran mengenai masalah perubahan core business emiten dan perlindungan hukum bagi pemodal terhadap pengaruh perubahan core business emiten.

BAB II

PROSEDUR PERUBAHAN CORE BUSINESS EMITEN

1. Perbedaan Perubahan Core Business Dan Diversifikasi Bisnis

Kegiatan restrukturisasi bisnis banyak dipraktekkan dikalangan perseroan khususnya emiten dengan maksud untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Restrukturisasi bisnis ini lebih banyak dilakukan sebagai tuntutan terhadap emiten agar dapat bertahan diiklim persaingan bisnis yang begitu ketat dan juga agar emiten dapat mempertahankan keuntungan perusahaan untuk kepentingan baik emiten itu sendiri maupun pemegang saham. Akibat dari restrukturisasi bisnis ini bisa membuat emiten lebih ramping, lebih luas maupun berubah sama sekali dalam hal bisnis perusahaannya.

Secara umum restrukturisasi bisnis dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain :

1. Intensifikasi bisnis, yaitu kegiatan yang sifatnya mengoptimalisasi kinerja bisnis yang telah dijalankan;
2. Ekstensifikasi atau diversifikasi bisnis, yaitu kegiatan yang sifatnya memperluas kegiatan bisnis, bisa dalam bentuk : merger, akuisisi, konsolidasi, pembentukan usaha baru dan penyertaan saham atau investasi;

3. Transformasi bisnis atau perubahan core business, yaitu perubahan total core business lama menjadi core business baru.

Apabila emiten memutuskan untuk melakukan intensifikasi bisnis maka kegiatan hanya akan difokuskan pada sektor bisnis yang telah dijalankannya. Emiten dalam hal ini tidak akan menambah kegiatan bisnis baru diluar bisnis yang sudah ada. Ini dilakukan dengan maksud untuk lebih mengembangkan sektor bisnis yang telah dijalani. Contoh : PT X bergerak dibidang asuransi jiwa yang kegiatan bisnisnya adalah menjalankan kegiatan pertanggung jawaban jiwa dan dana pensiun. Jika PT X memutuskan melakukan intensifikasi bisnis maka untuk selanjutnya setiap dana yang dimiliki akan diinvestasikan hanya pada jenis kegiatan asuransi jiwa.

Apabila emiten memutuskan untuk melakukan diversifikasi bisnis maka dia akan mengembangkan kegiatan bisnisnya pada sektor bisnis diluar kegiatan bisnis yang telah dijalaninya. Ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi resiko bisnis melakukan investasi pada satu atau dua sektor bisnis. Diversifikasi bisnis dapat dilakukan dengan cara pembentukan usaha baru, penyertaan saham pada perseroan lain, merger, akuisisi dan konsolidasi. Contoh PT X bergerak dibidang asuransi jiwa yang kegiatan usahanya meliputi pertanggung jawaban jiwa dan dana pensiun. Mempertimbangan resiko menanamkan investasi pada kegiatan bisnis tersebut maka PT X memutuskan untuk berinvestsi pada bisnis internet dengan cara-cara seperti, akuisisi perusahaan internet, penyertaan saham pada perusahaan internet atau membentuk usaha baru

(anak perusahaan) yang bergerak dibidang internet. Hal ini tentu saja dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat seperti : nilai investasi dalam rangka ekstensifikasi bisnis tersebut tidak boleh melebihi investasi pada core business perseroan dan investasi tersebut tidak dilarang oleh hukum (baca: peraturan perundangan).

Apabila emiten memutuskan untuk melakukan perubahan core business maka dia akan melakukan perubahan total pada core businessnya. Ada beberapa pertimbangan dilakukan perubahan core business, antara lain : *pertama* karena tuntutan pasar pada core business lama semakin berkurang dilain pihak kebutuhan terhadap keberadaan core business yang baru sangat dibutuhkan masyarakat, *kedua* emiten merasa core business lamanya tidak membawa prospek keuntungan yang baik dimasa mendatang sebaliknya core business yang baru berdasarkan analisis bisnis emiten akan membawa prospek keuntungan yang baik dimasa datang. Contoh PT X bergerak dibidang asuransi jiwa kemudian dengan perubahan core business dia mengubah core businessnya ke bidang informasi dan teknologi. Tentu saja dengan perubahan tersebut PT X akan melakukan perombakan total khususnya mengenai kegiatan bisnisnya.

Ada beberapa catatan yang ingin diberikan mengenai kegiatan diversifikasi bisnis dan perubahan core business khususnya mengenai perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu antara lain :

1. **Dalam kaitannya dengan anggaran dasar**; apabila emiten berencana melakukan *diversifikasi bisnis* maka rencana tersebut tidak

selalu memerlukan perubahan pada anggaran dasar emiten karena umumnya kegiatan tersebut masih dalam lingkup *core business* emiten tetapi apabila emiten berencana melakukan *perubahan core business* maka dalam hal ini perlu dilakukan perubahan anggaran dasar khususnya mengenai maksud dan tujuan pendirian perseroan dan kegiatan usaha perseroan yang menjadi cermin *core business* emiten;

2. **Dalam hal nilai investasi yang ditanamkan;** apabila emiten berencana melakukan *diversifikasi bisnis* maka yang wajib diperhatikan bahwa nilai investasi yang dilakukan pada sektor bisnis baru tidak boleh melebihi nilai investasi atau modal dasar yang ditanamkan pada *core business* perseroan tetapi apabila emiten berencana melakukan *perubahan core business* maka keadaan yang terjadi menjadi sebaliknya yaitu semua modal dasar emiten pada *core business* lama akan ditanamkan pada *core business* baru emiten.

Berdasarkan uraian perbedaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan syarat-syarat perubahan *core business* lebih rumit dari pada *diversifikasi bisnis* karena pada perubahan *core business* mutlak diperlukan perubahan anggaran dasar.

2. Dasar Hukum Perubahan Core Business Emiten.

Dibawah ini adalah beberapa ketentuan peraturan perundangan yang menjadi dasar bagi emiten dalam melakukan perubahan *core business* :

1. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

3. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
6. Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-05/PM/2000 tentang *Peraturan Nomor IX.E.2* : tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
7. Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 tentang *Peraturan Nomor X.K.1* : tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
8. Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-60/PM/1996 tentang *Peraturan Nomor IX.I.1* : tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Delapan peraturan per-undang-undangan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pedoman bagi studi kelayakan, meliputi UU No. 8 Tahun 1995, PP No 45 Tahun 1995 dan Keputusan Ketua Bapepam No : 05/PM/2000 tentang Peraturan No : IX.E.2.;
2. Pedoman bagi perubahan anggaran dasar, meliputi UU No 1 Tahun 1995, UU No 3 Tahun 1982, Kepmenkeh No : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 dan Keputusan Ketua Bapepam No : 60/PM/1996 tentang Peraturan No : IX.I.1;

3. Pedoman bagi keterbukaan informasi material, meliputi UU No 8 Tahun 1995, PP No 45 Tahun 1996 dan Keputusan Ketua Bapepam No : 86/PM/1996 tentang Peraturan No : IX.K.1.

3. Prosedur Perubahan Core Business

a. Pengungkapan informasi material pra perubahan core business.

Salah satu karakteristik yang membedakan PT tertutup dan PT terbuka adalah kewajiban menginformasikan seluruh informasi atau fakta material tentang setiap corporate action perseroan. Pada PT tertutup prinsip keterbukaan informasi atau fakta material tidak bersifat mutlak artinya perseroan tidak harus menginformasikan seluruh corporate actionnya pada publik. Ini disebabkan bahwa kepentingan publik terhadap perseroan hampir tidak dijumpai karena sifat penyertaan saham publik pada perseroan adalah terbatas. Informasi yang wajib diekspose pada PT tertutup hanyalah sebatas hal-hal yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 jo pasal 22 ayat 1 UUPT :

Pasal 21 ayat 1 :

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :

- a. Akta pendirian beserta surat pengesahan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 6;*
- b. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2;*
- c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada menteri sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 3.*

Pasal 22 ayat 1 :

Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Lain halnya dengan PT terbuka, keterbukaan informasi atau fakta material tentang corporate actionnya bersifat mutlak atau suatu kewajiban yang

harus dipatuhi. Kewajiban tersebut tercermin dalam pasal 1 angka 25 UUPM mengenai prinsip keterbukaan yang menyatakan bahwa *emiten wajib menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material tentang usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal.*

Khusus mengenai rencana perubahan *core business*, emiten wajib memberikan seluruh informasi berkenaan dengan persiapan yang telah dilakukannya, baik kepada publik maupun terhadap pihak independen yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana perubahan *core business*. Mengenai keterbukaan informasi ini, emiten wajib memperhatikan : *ketinggian derajat keakuratan informasi, ketinggian derajat kelengkapan informasi dan derajat keseimbangan antara efek negatif dan positif bagi emiten dan pemodal apabila informasi tersebut didisclose.*⁶ Hal ini penting agar hasil penilaian yang diberikan pihak independen terhadap rencana perubahan *core business* ini menjadi akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Penyampaian informasi atau fakta material sehubungan dengan rencana perubahan *core business* dilakukan dengan dua cara, *pertama* melalui jumpa pers disertai penerbitan *press release* dan *kedua* melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai jaringan peredaran nasional. Walaupun tentang ini tidak diatur oleh hukum tetapi hal ini penting untuk dilakukan. Ini bertujuan agar

⁶ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h.79

publik, baik pemodal maupun calon pemodal dapat memantau persiapan rencana perubahan *core business* emiten. Sehingga apabila mereka merasa ada kejanggalan dalam rencana emiten tersebut, mereka dapat mengambil keputusan sehubungan dengan investasinya pada emiten yang bersangkutan.

Secara garis besar, berikut beberapa informasi yang penting untuk didisclose emiten :⁷

1. Kecukupan modal untuk mendanai rencana perubahan *core business*;
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menunjang rencana perubahan *core business*;
3. Ketersediaan infrastruktur atau sarana penunjang bagi *core business* yang baru;
4. Analisis resiko bisnis terhadap pelaksanaan rencana perubahan *core business* khususnya mengenai pemasaran produk bisnis.

Selain itu emiten juga harus menyampaikan alasan, pertimbangan dan penjelasan tentang perubahan *core business*-nya tersebut dan fakta material lainnya yang dianggap penting untuk diketahui publik maupun yang akan mempengaruhi penilaian pihak independen terhadap kelayakan perubahan *core business*.

b. Studi kelayakan (*feasibility study*) perubahan *core business*.

Sebelum dilakukan perubahan *core business*, hukum mensyaratkan

⁷ Putu Anggraeni, *Majalah Investor*, "Menguak Muslihat Lippo", Agustus, 2000

diadakan studi kelayakan tentang rencana tersebut. Ini diatur dalam pasal 6 huruf a Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama :

Emiten atau perusahaan publik yang melakukan perubahan kegiatan usaha utama wajib memenuhi prosedur atau persyaratan sebagai berikut : menunjuk pihak independen yang melaksanakan penilaian untuk memberikan pendapat tentang kelayakan perubahan kegiatan usaha utama tersebut.

Maksud studi kelayakan ini adalah untuk memeriksa dan menilai kesiapan emiten dalam rencana mengubah *core business*-nya berdasarkan informasi-informasi yang didisclose emiten. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat apakah dalam rencana perubahan *core business*-nya emiten memiliki *business plan* yang matang atau tidak untuk mengubah *core business*-nya. Hal ini dilakukan untuk melindungi baik kepentingan emiten, pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan langsung dengan perubahan *core business* ini.

Pelaksanaan studi kelayakan ini dilakukan oleh pihak independen. Pihak independen disini adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan dengan emiten, termasuk dalam hal ini yang bukan pihak terafiliasi seperti yang diatur pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Peraturan Bapepam No : IX.E.2 tidak secara jelas menentukan siapa pihak independen yang berwenang melakukan studi kelayakan, apakah disini harus merupakan pihak yang terdaftar dan mendapat izin Bapepam seperti layaknya profesi penunjang pasar modal ataukah pihak profesional lainnya diluar profesi penunjang pasar modal yang ditetapkan UUPM. Tetapi dari penafsiran pasal 6 huruf a Peraturan Bapepam No : IX.E.2 maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak independen yang dimaksud dalam peraturan tersebut bisa merupakan pihak diluar profesi penunjang pasar modal yang ditetapkan UUPM dengan catatan bahwa pihak independen tersebut tidak merupakan pihak-pihak yang dikecualikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Penilaian pihak independen didasarkan atas informasi yang diberikan emiten, mencakup : *baik kecukupan modal menunjang core business baru, kesediaan tenaga ahli melaksanakan core business baru, kelengkapan sarana atau fasilitas penunjang, dan kewajaran baik analisa resiko bisnis maupun alasan perubahan core business yang diajukan emiten.*

Mengenai studi kelayakan ini ada beberapa catatan yang ingin digaris-bawahi, antara lain :

1. Peraturan Bapepam No : IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama tidak mengatur secara jelas mengenai kekuatan mengikat hasil studi kelayakan pihak independen. Pasal 5 Peraturan Bapepam No : IX.E.2 hanya mengatur bahwa hasil penilaian studi kelayakan akan dibahas secara khusus dalam RULBPS

dan menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan RULBPS untuk menentukan nasib perubahan *core business* emiten. Hal ini jika ditafsirkan secara salah menjadikan hasil penilaian studi kelayakan tidak mengikat. Apabila hasil studi kelayakan menyatakan bahwa emiten belum siap mengubah *core business*-nya tetapi RULBPS tetap pada pendiriannya melaksanakan perubahan *core business* dengan segala resiko yang akan ditanggung maka pelaksanaan studi kelayakan akan menjadi tidak berarti atau menjadi suatu formalitas. Untuk itu terhadap pasal 5 Peraturan Bapepam No : IX.E.2 sepatutnya ditafsirkan bahwa hasil penilaian terhadap studi kelayakan pihak independen wajib menjadi dasar pertimbangan keputusan RULBPS dalam menentukan perubahan *core business* emiten.

2. Sebagai konsekuensi yuridis terhadap mengikatnya hasil penilaian pihak independen terhadap kelayakan perubahan *core business* emiten maka pihak independen yang melakukan studi kelayakan tersebut bertanggung-jawab penuh terhadap semua hasil penilaian yang dibuatnya. Hal ini wajar mengingat pentingnya hasil penilaian tersebut bagi publik (pemodal maupun calon pemodal) dalam mengambil keputusan mengenai penyertaan sahamnya pada emiten. Apabila pihak independen tidak memberikan penilaian yang benar tentang kelayakan emiten mengubah *core business*-nya dan itu mengakibatkan kerugian bagi pemodal maka pemodal dapat menggugat baik emiten maupun pihak independen tersebut terhadap segala kerugian yang telah dideritanya. Hal ini disimpulkan

berdasarkan penafsiran ekstensif terhadap pasal 80 ayat 1 UUPM, yaitu :

Jika pernyataan pendaftaran (ditafsirkan : penilaian studi kelayakan) dalam rangka penawaran umum (ditafsirkan : perubahan core business) memuat informasi yang tidak benar tentang fakta materiil atau tidak memuat informasi tentang fakta materiil sesuai dengan ketentuan UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi tersebut menyesatkan makapihak lain (ditafsirkan : pihak independen selaku pelaksana studi kelayakan) yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran (ditafsirkan : dijadikan dasar pertimbangan dalam keputusan RULBPS emiten) wajib bertanggung-jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Pertanggung-jawaban yang diberikan pihak independen ini hanya sebatas pada hasil penilaian yang diberikannya (pasal 80 ayat 2 UUPM). Pihak independen ini dapat dikecualikan dari tanggung-jawab seperti disebutkan diatas apabila dia dapat membuktikan bahwa penilaian yang diberikannya berdasarkan atas informasi atau fakta material yang didisclose emiten dan didasarkan pengetahuan yang dimilikinya maka akan sampai pada penilaian tersebut.

Konsep pertanggung-jawaban pihak independen terhadap hasil penilaian studi kelayakan perubahan *core business* seperti diatas menempatkan pihak independen dalam posisi yang sama dengan profesi penunjang pasar modal yang ditetapkan UUPM.

c. Restrukturisasi anggaran dasar sebagai titik tolak perubahan *core business*.

Anggaran dasar dalam suatu PT mempunyai fungsi yang sangat esensial yaitu menjadi landasan bagi setiap perbuatan organ didalam PT.

Anggaran dasar ibaratnya Undang-Undang Dasar PT yaitu mengatur landasan utama kegiatan didalam PT seperti kewenangan setiap organ dalam PT baik RUPS, direksi komisaris dan hak serta kewajiban pemegang saham. Disamping itu yang paling penting dalam hal ini bahwa anggaran dasar mengatur *core business* dan kegiatan usaha PT, dimana dalam hal ini apabila ada rencana untuk mengubah *core business* maka otomatis harus dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar.

Khusus terhadap rencana perubahan *core business* maka hal-hal yang harus dirubah dalam anggaran dasar antara lain, *pertama* adalah maksud dan tujuan pendirian perseroan. Maksud dan tujuan pada anggaran dasar perseroan ini mencerminkan *core business* PT sehingga ini yang paling utama yang harus dirubah. *Kedua* yang perlu dirubah adalah kegiatan usaha PT. Apabila ada perubahan pada maksud dan tujuan didirikannya PT maka otomatis kegiatan usaha harus menyesuaikan. Kegiatan usaha adalah pelaksanaan dari maksud dan tujuan pendirian PT. Misalnya, apabila maksud dan tujuan pendirian PT adalah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa, maka untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut maka PT dibolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa, dana pensiun dan kegiatan lain yang masuk lingkup asuransi jiwa. Jika PT mengubah maksud dan tujuan perseroannya menjadi perusahaan yang bergerak dibidang informasi dan teknologi maka otomatis kegiatan usahanya juga harus dirubah seperti melakukan kegiatan usaha dibidang jasa pelayanan internet meliputi e-commerce atau cyber internet. Akan sangat

bertentangan apabila maksud dan tujuan pendirian perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang informasi dan teknologi tetapi kegiatan usahanya adalah asuransi jiwa dan kegiatan sejenisnya. Hal ini akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang asuransi.⁸ *Ketiga* yang dirubah adalah nama perseroan. Nama PT perlu dirubah karena pada umumnya nama PT mencerminkan *core business*-nya. Misalnya, PT Asuransi Lippo Life Tbk. Kata asuransi dan life mencerminkan bahwa PT tersebut bergerak dibidang asuransi jiwa. Contoh lain, PT Lippo e-Net Tbk. Kata e-Net mencerminkan bahwa PT tersebut bergerak dibidang jasa informasi dan tehnologi berbasis internet. Tetapi perubahan nama perseroan yang tercantum pada anggaran dasar tidak merupakan hal yang diwajibkan, artinya nama tersebut bisa dirubah atau tetap tanpa perubahan.

Untuk melakukan perubahan terhadap bagian - bagian dari anggaran dasar tersebut maka PT melalui organ-organnya harus mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam anggaran dasar. Berikut prosedur yang dimaksud :

➤ **Forum rapat umum luar biasa pemegang saham (RULBPS)**

Pasal 14 UUPT menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar PT ditetapkan oleh RUPS. Pasal ini memberikan kewenangan pada RUPS untuk menyetujui dan mensahkan setiap usulan perubahan anggaran

⁸ **Pasal 2 UUPT** : Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan atau kesucilaan

dasar yang datang dari pemegang saham. Seperti yang telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa ada dua jenis RUPS yaitu rapat umum tahunan pemegang saham yang diadakan rutin tiap tahun dan rapat umum luar biasa pemegang saham (RULBPS) yang diadakan sewaktu-waktu atas permintaan pemegang saham. Untuk perubahan anggaran dasar maka diadakan RULBPS.

Sebelum RULBPS ini dilakukan ada beberapa tahap pendahuluan yang harus dilakukan emiten, antara lain :⁹

1. Mengumumkan pada sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, selambat lambatnya 28 hari sebelum RULBPS, informasi mengenai :
 - a. Ringkasan hasil studi kelayakan pihak independen;
 - b. Ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan core business;
 - c. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan core business;
2. Menyediakan informasi yang dimaksud poin 1 kepada pemegang saham selambat-lambatnya 28 hari sebelum RULBPS
3. Menyampaikan informasi yang dimaksud pada poin 1 kepada pihak Bapepam.

Untuk tata cara menyelenggarakan RULBPS, emiten harus memperhatikan ketentuan pasal 69 UUPT dan 70 UUPT, antara lain :

⁹ Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Bapepam No: IX.E.2 tentang **Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

1. Paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RULBPS maka emiten wajib mengumumkan rencana penyelenggaraan RULBPS melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional;
2. Dilakukan pemanggilan paling lambat 14 hari sebelum jadwal RULBPS;
3. Dilakukan dengan surat tercatat dan diumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional tentang: tanggal, waktu, tempat RULBPS serta agenda rapat yang akan dibahas

Untuk menyetujui dan mensahkan usulan perubahan anggaran dasar maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam RULBPS. *Pertama* bahwa RULBPS harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ pemegang saham dengan hak suara yang sah (Pasal 74 ayat 1 UUPT). Apabila angka tersebut tidak dipenuhi maka RULBPS tidak dapat diselenggarakan dan harus ditunda untuk dilakukan pemanggilan ulang terhadap pemegang saham.

Kedua adalah pengambilan keputusan, UUPT kita menganut dua prinsip. *Pertama* adalah musyawarah mufakat dan *kedua* adalah voting. Sebelumnya untuk hak suara dalam RULBPS, setiap satu pemegang saham dalam PT mempunyai satu hak suara. Ini sesuai dengan prinsip yang dianut pasal 72 ayat 1 UUPT yaitu One Share One Vote. Hal ini berlaku hanya pada pemegang saham yang tidak dihapus hak suaranya berdasarkan anggaran dasar. Cara pengambilan keputusan dengan

musyawarah mufakat, tujuannya adalah untuk menyatukan suara seluruh pemegang saham PT sehingga hasil dari RULBPS adalah kebulatan pendapat tanpa ada pemegang saham yang menolak keputusan tersebut. Hal ini sebagai cermin demokrasi pancasila yang dianut Indonesia. Tetapi perbedaan kepentingan antara pemegang saham disadari oleh UUPT. Jalan musyawarah mufakat hampir jarang terjadi dalam pengambilan keputusan di RUPS sehingga UUPT mengantisipasinya dengan cara kedua yaitu dengan voting. Apabila musyawarah mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Khusus mengenai voting berkenaan dengan perubahan anggaran dasar lebih diperketat. Aturan yang berlaku menganut super majority principle yaitu keputusan harus disetujui $\frac{2}{3}$ dari peserta RULBPS. Jadi disini bukan voting biasa yaitu cukup dengan $50\%+1$ suara sudah cukup untuk mengambil keputusan. Tetapi apabila korum menurut super majority principle tidak tercapai, UUPT memberikan kemudahan terhadap pengambilan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. Jika RULBPS tidak mencapai korum maka diberi kesempatan mengadakan RULBPS kedua dengan ketentuan bahwa tetap harus dihadiri $\frac{2}{3}$ pemegang saham PT dengan hak suara yang sah tetapi dalam pengambilan keputusan berlaku simple majority principle yaitu cukup disetujui $50\%+1$ dari peserta RULBPS (Pasal 74 ayat 2 UUPT). Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi PT agar PT dapat menjalankan rencananya tidak selalu terbentur pada penolakan pemegang saham minoritas terhadap rencana tersebut.

Khusus mengenai perubahan *core business* emiten, apabila dalam RULBPS rencana tersebut ditolak maka emiten masih diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali rencana perubahan *core business* itu pada RULBPS berikutnya. Jangka waktu pengajuan tersebut adalah 12 bulan sejak rencana tersebut ditolak dalam RULBPS pertama.¹⁰ Jangka waktu ini diberikan dengan maksud agar emiten dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam rencana perubahan *core business*-nya yang menjadi alasan penolakan RULBPS dan 12 bulan oleh pembuat peraturan dianggap sebagai waktu yang layak.

➤ **Persetujuan menteri terhadap perubahan anggaran dasar**

Dalam hal RULBPS setuju terhadap perubahan *core business* emiten yang dalam hal ini juga setuju mengubah anggaran dasar perseroan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada menteri kehakiman dan HAM (untuk selanjutnya disebut menteri). Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 UUPT :

Ayat 1 :

Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini

Ayat 2 :

Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :

- a. nama perseroan;*
- b. maksud dan tujuan perseroan;*
- c. nama perseroan;*

¹⁰ Pasal 8 Peraturan Bapepam No : IX.E.2 tentang **Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

- d. nama perseroan;
- e. maksud dan tujuan perseroan;
- f. kegiatan usaha perseroan;
- g. jangka waktu berdirinya perseroan apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- h. besarnya modal dasar;
- i. pengurangan modal dasar dan modal disetor; atau
- j. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Karena perubahan core business mencakup perubahan dalam poin a sampai dengan c maka kiranya perubahan tersebut memerlukan persetujuan menteri.

Tujuan utama persetujuan menteri ini yaitu sebagai kontrol terhadap perseroan dalam setiap *corporate action* yang berhubungan dengan perubahan anggaran dasar agar memenuhi setiap prosedur yang telah ditetapkan hukum, baik dalam pelaksanaan RULBPS, kelengkapan prosedur administratif yang diatur dalam Keputusan Menkeh RI No.M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang "*tata cara pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas*" dan ketentuan lainnya.

Persetujuan atau penolakan perubahan anggaran dasar ini diberikan dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima (pasal 9 ayat 2 UUP). Apabila dalam waktu tersebut menteri yang bersangkutan tidak memberikan persetujuan atau penolakan maka dianggap menteri menolak perubahan anggaran dasar tersebut.¹¹

¹¹ Pasal 3 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Apabila pejabat TUN yang bersangkutan tidak mengeluarkan kTUN padahal jangka waktu yang disyaratkan peraturan perundangan tersebut telah lewat maka dianggap pejabat TUN tersebut menolak mengeluarkan keputusan

Setiap perbuatan hukum menyangkut *core business* yang baru yang belum mendapat persetujuan menteri sifatnya batal demi hukum. Ini disebabkan bahwa *core business* baru emiten belumlah menjadi efektif sebelum perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan menteri. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan berakibat bahwa perbuatan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Apabila emiten melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan *core business* yang baru sedangkan dia masih terikat pada *core business* yang lama maka tentu saja perbuatan tersebut melanggar hukum, walaupun RULBPS telah menetapkan perubahan tersebut. Sehingga dalam hal ini sebelum disetujui menteri maka perubahan anggaran dasar tersebut belum berlaku dan anggaran dasar emiten yang lama yang tetap berlaku.

➤ **Pendaftaran dan pengumuman perubahan anggaran dasar emiten.**

Setelah perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan dan pengesahan menteri (kehakiman dan HAM) maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar tersebut pada daftar perubahan anggaran dasar tersebut belum berlaku dan anggaran dasar emiten yang lama yang tetap berlaku.

➤ **Pendaftaran dan pengumuman perubahan anggaran dasar emiten.**

Setelah perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan dan pengesahan menteri (kehakiman dan HAM) maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar tersebut pada daftar perusahaan seperti yang diwajibkan pasal 15 ayat 1 UUPT jis pasal

21 ayat 1 huruf b UUPT dan pasal 11 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan (UUDP) :

Pasal 15 ayat 1 UUPT :

Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 21 ayat 1 huruf b UUPT :

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan : akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2.

Pasal 11 ayat 1 huruf c 1 UUDP :

Apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah : kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan.

Fungsi dari daftar perusahaan ini adalah sebagai sumber resmi bagi publik untuk mengetahui semua informasi tentang perusahaan dan selain itu juga memberikan perlindungan bagi perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum perusahaan lain yang merugikan, misalnya penjiplakan nama perusahaan atau perbuatan lainnya. Mengenai tujuan daftar perusahaan ini diatur dalam pasal 2 UUDP :

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Pendaftaran perubahan anggaran dasar wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak perubahan tersebut mendapat persetujuan dari menteri (kehakiman dan HAM) atau setelah tanggal penerimaan laporan (pasal 21 ayat 2 UUPT). Apabila emiten lalai mendaftarkan perubahan anggaran

dasarnya dalam jangka waktu tersebut maka emiten dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 32 UUDP. Sanksinya adalah pidana penjara selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Setelah pendaftaran perubahan anggaran dasar dilakukan maka emiten wajib mengajukan permohonan pengumuman perubahan anggaran dasar tersebut pada Tambahan Berita Negara RI. Permohonan itu dilakukan paling lambat 30 hari sejak pendaftaran dilakukan (pasal 22 UUPT). Permohonan pengumuman ini diajukan ke kepaniteraan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum emiten.

Selama pengumuman perubahan anggaran dasar belum dilakukan emiten maka perubahan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Sehingga apabila ada pelanggaran terhadap kepentingan emiten sehubungan dengan perubahan tersebut maka hukum tidak memberikan perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran tersebut.

d. *Publik ekspose* dan pelaporan kepada pihak otorita pasar modal tentang perubahan *core business*.

Dalam rangka memenuhi kewajiban prinsip keterbukaan yang diatur pasal 86 ayat 1 jo pasal 1 angka 25 UUPM maka publik ekspose dan pelaporan kepada otorita pasar modal menjadi hal utama yang harus dilakukan pasca perubahan *core business*.

Publik ekspose bertujuan untuk memberikan informasi seputar *core business* yang baru yang dijalankan emiten. Publik dalam hal ini pemodal

maupun calon pemodal serta pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan rencana emiten kedepan untuk mensukseskan *core business*-nya yang baru. Diharapkan *publik ekspose* dapat memberikan *informed decision* (pertimbangan) bagi pemodal maupun calon pemodal dalam rangka investasinya pada emiten. Bagi Emiten, publik ekspose bertujuan untuk mengangkat image perseroan dimata publik sehingga diharapkan dengan naiknya image emiten dimata publik dapat menarik minat publik untuk menginvestasikan modalnya pada emiten.

Publik ekspose dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan jumpa pers atau penerbitan press release dan kegiatan *advertising* (iklan) melalui media massa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan publik ekspose adalah mengenai waktu dan isi *publik ekspose*. Mengenai waktu disarankan agar *publik ekspose* dilakukan setelah persetujuan perubahan anggaran dasar oleh menteri (kehakiman dan HAM). Ini sesuai dengan prinsip keterbukaan yaitu menyampaikan informasi material *pada waktu yang tepat*. Jika dilakukan sebelum itu maka emiten dapat dituntut telah menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai perubahan *core business*-nya karena perubahan tersebut masih prematur dan belum berlaku efektif. Mengenai materi publik ekspose, emiten tetap harus memperhatikan *derajat akurasi informasi, derajat kelengkapan informasi dan keseimbangan aspek positif dan negatif antara emiten dan pemodal*. Ini penting agar dalam publik ekspose, emiten tidak memberikan informasi yang berlebihan yang masih

bersifat spekulasi sehingga menimbulkan kesesatan bagi publik. Umumnya karena publik ekspose adalah sarana *advertising* bagi emiten maka emiten cenderung berlebihan dalam mempromosikan perseroannya.

Pelaporan kepada otorita pasar modal meliputi pelaporan pada dua lembaga, Bapepam dan Bursa Efek. Bapepam dalam hal ini selaku pengawas pelaksanaan kegiatan pasar modal dan bursa efek selaku pelaksana kegiatan pasar modal. Tujuan pelaporan kepada Bapepam agar Bapepam terus dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap emiten dalam setiap *corporate action*-nya sehingga tetap pada ketentuan yang diatur UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Sedang tujuan pelaporan kepada bursa efek adalah bersifat administratif karena bursa efek yang mengatur pelaksanaan perdagangan efek emiten yang bersangkutan.

4. Pengalihan Core Business Lama Emiten

Dalam rangka perubahan *core business* maka satu tahapan yang umumnya dilakukan emiten adalah pengalihan core business lama ke pihak lain (baca: perseroan atau emiten). Hal ini dilakukan dalam hal bisnis emiten yang lama berhubungan dengan pelayanan jasa pada masyarakat. Tujuan dari pengalihan tersebut adalah agar kepentingan pihak-pihak yang menjalin perikatan dengan emiten yang mengganti *core business*-nya tidak dirugikan. Tetapi tahapan ini tidak selalu mutlak dilakukan emiten. Tujuan pengalihan core business lama agar kepentingan pihak yang dimaksud diatas dapat tetap terlayani oleh pihak yang menerima pengalihan *core business* lama emiten tersebut.

Pengalihan core business lama ini mencakup pengalihan semua aktiva dan segmen usaha. Sehingga kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai transaksi material seperti yang diatur pasal 1 Peraturan Bapepam No : IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Dalam rangka pelaksanaan transaksi material yang dimaksud, tahapan yang dilalui hampir sama dengan perubahan *core business*. Tahapan itu antara lain : *pertama* studi kelayakan pihak independen, *kedua* diputuskan melalui RULBPS dan *ketiga* prinsip keterbukaan informasi tentang transaksi material.

Keberadaan pihak independen dalam melakukan penilaian bagi suatu transaksi material sangat penting untuk menentukan :

1. Kewajaran nilai transaksi material tersebut. Jangan sampai rendahnya nilai transaksi yang dilakukan malah akan merugikan emiten yang melakukan pengalihan *core business*-nya. Nilai transaksi terhadap pengalihan *core business* juga harus mempertimbangkan keuntungan yang akan diterima pihak penerima pengalihan jika ia menjalankan *core business* yang dialihkan tersebut.
2. Kemampuan pihak yang menerima pengalihan core business tersebut untuk menjalankan core business yang diterimanya secara baik. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian dengan emiten sebelum pengalihan core business.

Pengalihan core business lama emiten sebaiknya dilakukan setelah emiten mendapat persetujuan dari pihak menteri (kehakiman dan HAM)

terhadap perubahan anggaran dasar. Ini untuk mengantisipasi apabila menteri menolak memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar mengenai perubahan core business maka emiten masih dapat menjalankan core businessnya yang lama. Jika telah dilakukan pengalihan core business lama pada pihak lain sebelum menteri memberikan persetujuannya atas perubahan anggaran dasar dan kemudian menteri menolak persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut akibatnya emiten sendiri yang mengalami kesulitan. Emiten dalam hal ini bisa menjadi PT kosong, *pertama* karena core businessnya sudah dialihkan pada pihak lain dan *kedua* core business barunya tidak dapat dijalankan karena tidak mendapat persetujuan menteri.

BAB III

ANALISIS PROSEDUR PERUBAHAN *CORE BUSINESS*

PT ASURANSI LIPPO LIFE Tbk.

1. Uraian Fakta Perubahan *Core Business* PT ALL Tbk.

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1998 PT ALL Tbk. dalam rangka pelaksanaan keputusan RULBPS perseroan telah mengalihkan sebagian besar (>99%) portofolio bisnis asuransi jiwanya dan aktiva terkait senilai Rp. 1.57 triliun kepada PT Asuransi Jiwa Lippo Utama (AJLU) yang merupakan anak perusahaannya. Sisa 1% portofolio bisnis asuransi yang berupa dana pensiun belum dialihkan karena AJLU belum mempunyai izin pengelolaan kegiatan tersebut dari menteri keuangan.

Bahwa pada tanggal 12 November 1999 berdasarkan akta perubahan anggaran dasar No. 58 yang dibuat notaris Sujipto S.H. dan persetujuan menteri hukum dan perundang-undangan dengan SK NO.C-19735HT.01.04.TH.99 tertanggal 7 Desember 1999 maka nama PT AJLU berubah menjadi PT AIG LIPPO Life. Hal ini didasarkan perjanjian kerjasama antara PT ALL Tbk. dan American International Group yang setuju membeli 70% saham PT ALL Tbk. pada PT AJLU.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2000 RULBPS PT ALL Tbk. menyetujui perubahan nama PT ALL Tbk. menjadi PT Asuransi Lippo E-

yang menyangkal bahwa PT ALEN Tbk. mengubah *core business*-nya dan menyatakan bahwa corporate action yang dilakukan PT ALEN Tbk. adalah diversifikasi bisnis.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2000 Preskom PT ALEN Tbk. Billy Sindoro dalam *publik ekspose* kedua meralat pernyataannya pada *publik ekspose* pertama dan mengakui tentang adanya rencana perubahan *core business* PT ALEN Tbk. *Publik ekspose* kedua dilakukan pihak ALEN karena tuntutan dan ancaman pemodal agar perseoan menginformasikan fakta material yang sebenarnya tentang kondisi perseroan;

Bahwa berdasarkan surat tertanggal 23 Mei 2000 kepada PKP I-Bapepam perihal penyampaian draft informasi bagi pemegang saham, PT ALEN Tbk. menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan perubahan *core business*. Serangkaian corporate action yang dilakukan pihaknya sampai dengan januari 2000 hanyalah proses menuju perubahan *core business*. Untuk itu *corporate action*-nya lebih tepat disebut diversifikasi bisnis.

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2000 berdasarkan RULBPS, PT ALEN Tbk. resmi mengubah namanya menjadi PT Lippo E-Net Tbk. (menghapus kata asuransi) dan resmi mengubah *core business*-nya dari bisnis asuransi menjadi bisnis informasi dan teknologi. Saat itu juga disetujui dan disahkan pengalihan 1% portofolio bisnis asuransi kepada PT AIG LIPPO life;

2. Analisis Corporate Action PT ALL Tbk.

a. Pelanggaran pasal 2 UUPK.

Alasan diversifikasi bisnis yang dialihkan PT ALL Tbk. terhadap *corporate action*-nya sampai dengan Januari 2000 adalah tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas PT ALL Tbk. secara tidak langsung telah melakukan perubahan *core business*-nya dari asuransi jiwa menjadi informasi dan teknologi.

Telah dibahas pada bab terdahulu bahwa diversifikasi bisnis adalah kegiatan emiten untuk memperluas usahanya dengan tujuan untuk menghindari resiko investasi pada satu sektor bisnis. Tetapi dalam melakukan diversifikasi bisnis harus diperhatikan bahwa investasi yang dilakukan pada sektor bisnis baru tidak boleh melebihi nilai investasi yang dialokasikan pada *core business* emiten yang bersangkutan dan diversifikasi tersebut diperbolehkan oleh anggaran dasar (masih dalam ruang lingkup *core business* emiten).

Tetapi yang dilakukan PT ALL Tbk. jauh dari apa yang diklasifikasikan sebagai diversifikasi bisnis. *Pertama*, PT ALL Tbk. telah mengalihkan lebih dari 99% bisnis asuransi jiwa kepada PT AJLU dan mendivestasikan sahamnya di PT AJLU kepada American International Group (AIG) sebesar 70%. Perbuatan mengurangi penyertaan sahamnya sebesar 70% di bisnis asuransi jiwa ini menunjukkan PT ALL Tbk. tidak berniat mengembangkan lebih lanjut bisnis tersebut. *Kedua*, uraian fakta *corporate action* PT ALL Tbk. yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa PT ALL Tbk. yang kemudian mengganti namanya jadi PT ALEN Tbk. telah menjalankan bisnis informasi dan teknologi secara all out yang berarti lebih dari 99% bisnis PT ALEN Tbk. sekarang adalah bisnis

informasi dan teknologi. Walaupun dalam hal ini PT ALEN Tbk. masih menguasai kurang dari 1% bisnis asuransi jiwa hal ini merupakan formalitas diatas kertas. Secara riil core business PT ALEN Tbk. sekarang adalah bisnis informasi dan teknologi. Hal ini diperkuat PT ALEN Tbk. sendiri yang menyatakan bahwa sisa 1% bisnis asuransi jiwa yang dikelolanya akan dialihkan ke PT AIG LIPPO Life apabila PT AIG LIPPO Life telah mempunyai izin usaha dana pensiun dari Menteri Keuangan. *Ketiga*, penggunaan kata asuransi pada awal dan kata e-net pada akhir nama perseroan menunjukkan inkonsistensi PT ALEN Tbk. dalam menjalankan bisnisnya. Apabila PT ALEN Tbk. yang dahulu PT ALL Tbk. hanya akan melakukan diversifikasi bisnis, maka dia tidak perlu mengganti namanya atau paling tidak tidak perlu mencantumkan kata e-net pada nama perseroan. Karena penambahan ini hanya menimbulkan ketidakpastian pada core business yang dijalankan PT ALEN Tbk. mengenai apakah dia bergerak dibidang asuransi jiwa atau bidang informasi dan teknologi. Hal ini yang menjadi fakta yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung PT ALEN Tbk. telah berubah menjadi perusahaan informasi dan teknologi. Kata asuransi hanya untuk mempertahankan izin kegiatan dana pensiun yang masih dikuasainya dan apabila PT AIG LIPPO Life telah mengantongi izin tersebut maka pihak PT ALEN Tbk. akan menghapus kata asuransi pada nama perseroannya. Hal ini secara jelas dibuktikan pada keputusan RULBPS tanggal 26 juni 2000 dimana kata asuransi pada PT ALEN Tbk. dihapus dan menjadi PT Lippo e-Net.(LEN)

Berdasarkan uraian diatas, kesalahan PT ALEN Tbk. dalam hal ini adalah belum dirubahnya pasal yang mengatur *core business* (asuransi jiwa ke informasi dan teknologi) pada anggaran dasarnya. Padahal secara riil *core business* PT ALEN Tbk. sampai januari 2000 adalah bisnis informasi dan teknologi. Sehingga otomatis kegiatan PT ALEN Tbk. sampai dengan 26 juni 2000 menyimpang dari ketentuan anggaran dasarnya sendiri, yaitu secara hukum sebagai perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa tetapi secara riil bergerak dibidang informasi dan teknologi. Meskipun memang kurang dari 1% bisnis tersebut masih dijalankan PT ALEN Tbk. dan ini dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatannya tetapi secara rasional tidak mungkin kegiatan penyertaan investasi/diversifikasi bisnis nilainya lebih besar dari *core business*nya.

Untuk itu PT ALEN Tbk. telah melanggar pasal 2 UUPT yang menyatakan :

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa PT ALEN Tbk. menjalankan bisnis informasi dan teknologi yang bertentangan dengan *core business* pada anggaran dasarnya, yaitu bisnis asuransi jiwa.

b. Pelanggaran Pasal 90 huruf c UUPM

Pasal 90 huruf c UUPM secara jelas mengatur hal sebagai berikut :

Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung : membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang

material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Adapun unsur-unsur ketentuan diatas :

1. Pihak (subyek hukum), dalam hal ini bisa perorangan, perusahaan, usaha bersama dan kelompok terorganisasi (pasal 1 angka 23 UUPM);
2. Larangan;
3. Langsung atau tidak langsung;
4. Membuat pernyataan yang tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material yang berakibat kesesatan;
5. Dilakukan untuk tujuan : menguntungkan atau menghindari kerugian bagi diri sendiri atau pihak lain; mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Berdasarkan uraian fakta corporate action PT ALL Tbk. alias PT ALEN Tbk. terdapat indikasi pelanggaran ketentuan pasal 90 huruf c UUPM. Bahwa seperti yang telah dibahas sebelumnya PT ALEN Tbk. telah secara tidak benar menggunakan diversifikasi bisnis sebagai alasan *corporate action* yang dilakukannya. Padahal jelas PT ALEN Tbk. sejak awal telah mempunyai maksud mengubah *core business*-nya tetapi hal itu tidak dari awal diinformasikan kepada publik. PT ALEN Tbk. telah sengaja menunda pemberitahuan tersebut dan mengalihkan dengan menggunakan isu diversifikasi bisnis. Hal itu masih terus dipertahankan sampai dengan *publik ekspose*-nya yang pertama tanggal 24 Februari 2000. Bahkan pada

publik ekspose tersebut Preskom PT ALEN Tbk. menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan *core business*. Baru pada *publik ekspose*-nya kedua tanggal 29 Maret 2000 PT ALEN Tbk. mengakui adanya rencana perubahan tersebut. Hal tu dilakukan karena adanya tekanan dan ancaman dari pemodal untuk memberikan informasi yang benar. Kontradiksi informasi yang tercermin diatas membuktikan bahwa PT ALEN Tbk telah dengan sengaja menginformasikan fakta material yang tidak benar (dalih diversifikasi bisnis untuk perubahan *core business*) sekaligus tidak mengungkapkan fakta material yang benar (tidak menginformasikan perubahan *core business* dalam waktu yang tepat dan sesegera mungkin) sehingga menimbulkan kesesatan yang mempengaruhi keputusan pemodal.

Untuk itu PT ALEN Tbk. telah melanggar pasal 90 huruf c UUPM dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 104 UUPM, yaitu pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

c. Pelaksanaan studi kelayakan dalam proses perubahan *core business* PT ALL Tbk.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, studi kelayakan memegang peranan penting dalam rencana perubahan *core business* emiten. Bahkan Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.2 : tentang Tansaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama mewajibkan dalam pasal 6 huruf a untuk dilakukan studi kelayakan terhadap rencana perubahan *core business*. Berdasarkan studi kelayakan dapat dilihat apakah emiten

telah siap menjalankan rencananya tersebut baik dari segi permodalan, sumber daya manusianya dan sekaligus dapat diukur tingkat resiko kerugian *core business* baru sehingga pelaksanaan rencana perubahan *core business* tersebut tidak akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang saham (khususnya pemodal) dikemudian hari.

Studi kelayakan ini yang tidak dilakukan oleh PT ALL Tbk. alias PT ALEN Tbk. Sampai dengan publik ekspose kedua tanggal 29 Maret 2000 tidak ada tanda-tanda pelaksanaan studi kelayakan terhadap perubahan *core business* PT ALEN Tbk. Bahkan PT ALEN Tbk. melalui surat jawaban nomor : 172/03/2000 tertanggal 18 Maret 2000 kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam rangka klarifikasi terhadap *corporate action*-nya mengakui bahwa sampai dengan Maret 2000 pihaknya tengah menyusun *business plan* untuk mengembangkan bisnis informasi dan teknologi. Hal ini merupakan suatu kejanggalan dan sekaligus melanggar hukum karena secara riil PT ALEN Tbk. pada waktu itu telah menjalankan bisnis informasi dan teknologi padahal *business plan*-nya belum dibuat. Hal ini membuktikan bahwa pihak PT ALEN Tbk. hanya mengandalkan intuisi bisnisnya yang melihat peluang bisnis informasi dan teknologi tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian melalui suatu *business plan* yang matang. Secara faktual Peraturan Bapepam yang mengatur masalah studi kelayakan ini baru berlaku pada 5 Maret 2000 dimana dalam hal ini tidak ada kewajiban hukum formal untuk melakukan studi kelayakan bagi pihak ALEN terhadap *corporate action*-nya sebelum tanggal itu. Tetapi sudah menjadi kewajiban moral bagi setiap emiten untuk mempersiapkan

business plan yang matang (termasuk adanya studi kelayakan) terhadap setiap *corporate action*-nya khususnya untuk rencana perubahan *core business*.

Walaupun secara formal perubahan *core business* pihak ALEN baru terjadi tanggal 26 Juni 2000 dan untuk itu PT ALEN Tbk. berencana mengadakan studi kelayakan seperti yang diwajibkan Bapepam dalam pasal 5 peraturan No. IX.E.2, namun hasil studi kelayakan tersebut tidak akan berpengaruh banyak dan hanya merupakan suatu prosedur formal karena sudah pasti perubahan tersebut harus dilakukan karena dengan keadaannya sekarang (99% bisnis informasi dan teknologi dan hanya 1% bisnis asuransi jiwa) PT ALEN Tbk. tidak dapat mempertahankan *core business* asuransi jiwanya dan harus mengubahnya menjadi bisnis informasi dan teknologi. Jika tidak maka PT ALEN Tbk. akan terus menyimpang dari ketentuan anggaran dasarnya.

3. Sanksi Bapepam sehubungan dengan perubahan *core business* PT ALEN Tbk.

Berdasarkan Surat Bapepam Nomor : 1930/PM/2000 dan Surat Bapepam Nomor : 1931/PM/2000 tertanggal 31 Juli 2000, Bapepam menjatuhkan sanksi terhadap PT ALEN Tbk. yang isinya sebagai berikut :

- a. Kepada perseroan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena dianggap tidak cukup berhati-hati dalam menuangkan informasi tentang perseroan dalam press releasenya sehingga dapat menyesatkan pihak yang membacanya. Oleh

Bapepam hal ini hanya digolongkan pelanggaran ringan dan hanya dikenakan sanksi administratif;

- b. Kepada komisaris dan direksi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang secara tanggung renteng harus dipikul masing-masing pihak tersebut. Sanksi administratif ini dikenakan karena pihak komisaris dan direksi dianggap tidak cukup berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan mengenai fakta material yang berhubungan dengan corporate action perseroan.

Melihat sanksi yang diberikan, Bapepam dalam hal ini terlihat kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi baik terhadap PT ALEN Tbk. maupun komisaris serta direksinya. Jelas bahwa apa yang dilakukan PT ALEN Tbk. bukan sekedar pelanggaran ringan melainkan sudah merupakan suatu perbuatan manipulasi informasi yang tergolong kejahatan. Hal ini sudah ditegaskan sebelumnya bahwa dengan menggunakan dalih diversifikasi bisnis untuk kegiatan perubahan *core business*-nya jelas PT ALEN Tbk. telah melanggar ketentuan pasal 90 huruf c UUPM dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) yang diatur pasal 104 UUPM.

Perbuatan PT ALEN Tbk. dalam menginformasikan fakta material tentang perseroan bukan sekedar perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hatian, tetapi lebih dari itu ada unsur kesengajaan untuk menyembunyikan fakta material yang sebenarnya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu khususnya pemegang saham pengendali. Jadi pasal 104 UUPM dalam hal ini seharusnya diterapkan secara tegas terhadap

PT ALEN Tbk. sebagai badan hukum maupun kepada komisaris atau direksi PT ALEN Tbk. yang terbukti dengan sengaja menyembunyikan dan memberikan informasi atau fakta material yang tidak benar.

BAB IV

PERLINDUNGAN BAGI PEMODAL

TERHADAP

PENGARUH PERUBAHAN CORE BUSINESS EMITEN

1. Pengaruh Perubahan Core Business Emiten Bagi Pemodal

Ada dua pengaruh yang dapat terjadi dari perubahan *core business* emiten, yaitu untung atau rugi. Apabila perubahan *core business* yang akan dilakukan emiten direncanakan atas dasar *business plan* yang matang maka kemungkinan besar akan mendatangkan keuntungan bagi emiten itu sendiri dan juga bagi pemodal yang menanamkan modalnya. Tetapi apabila perubahan *core business* dilakukan atas dasar spekulasi dan tanpa *business plan* yang matang, kemungkinan besar yang didapatkan emiten adalah kerugian dan ini juga membawa kerugian bagi pemodal yang telah menanamkan modalnya pada emiten.

Business plan yang matang sangat penting dalam rangka perubahan *core business* emiten sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan studi kelayakan terhadap rencana perubahan *core business* harus dilakukan terlebih dahulu¹², antara lain meliputi penilaian

¹² Pasal 6 huruf a Peraturan Bapepam No : IX.E.2 tentang **Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

kecukupan modal, sumber daya manusia yang berkompeten mengelola *core business* yang baru, sarana infrastruktur seperti fasilitas penunjang *core business* baru dan yang paling terutama adalah penilaian terhadap resiko bisnis *core business* yang baru. Jangan sampai terjadi bahwa *core business* yang baru membawa pengaruh yang merugikan dari pada *core business* yang lama. Apabila dalam tahapan perubahan *core business* tersebut emiten kurang memperhatikan hal-hal diatas maka akan sangat berpengaruh khususnya terhadap harga saham emiten tersebut dibursa. Dalam kegiatan perdagangan efek setiap langkah emiten yang yang tidak sesuai prosedur hukum akan memicu sentimen negatif terhadap harga saham emiten tersebut. Pengaruh sentimen negatif pada harga saham emiten dalam hal ini menempatkan pemodal dalam posisi yang dirugikan. Contoh kasus adalah PT ALL Tbk., akibat kurang hati-hatiannya PT ALL Tbk. dalam tahapan perubahan core businessnya maka harga sahamnya turun sangat tajam dari angka Rp. 950,- menjadi Rp.450,-.¹³ Hal ini terjadi sebagai pengaruh sentimen negatif pasar yang merespon sanksi Bapepam terhadap PT ALL Tbk. atas kurang hati-hatiannya membuat pernyataan tentang corporate action-nya.

Sering kali terjadi bahwa dalam melakukan restrukturisasi bisnis emiten hanya mendasarkan pada intuisi bisnis tanpa memperhatikan resiko bisnis dan juga kematangan persiapan rencana restrukturisasi bisnis. Hal ini

¹³ Hasil penyelidikan PT Bursa Efek Jakarta terhadap news release PT Asuransi Lippo Life Tbk. yang disampaikan kepada ketua Bapepam dalam Nota Dinas : ND-/23/PM.6/2000 tertanggal 24 April 2000

lebih banyak dipengaruhi sifat emiten sendiri. Sebagai pengusaha, emiten dalam menjalankan bisnisnya berorientasi atas profit. Untuk mendapatkan tujuannya itu emiten mempunyai filosofi "*dare to take a risk for the best advantage*". Resiko kerugian adalah sesuatu yang harus dihadapi untuk memperoleh keberhasilan. Lain hal dengan pemodal selaku investor. Filosofi pemodal adalah "*a safe investment for a good advantage*". Pemodal tidak membutuhkan the best advantage melainkan cukup dengan a good advantage sejauh investasi mereka aman. Disini perbedaan prinsip antara emiten dan pemodal yang menimbulkan benturan kepentingan antara keduanya dalam pengambilan keputusan terhadap arah kebijakan perseroan.

Perbuatan emiten yang mengandung resiko kerugian inilah yang harus mendapat perhatian. Dalam setiap keputusan mengenai nasib perseroan tidak jarang dijumpai benturan kepentingan antara emiten yang diwakili pemegang saham pengendali dengan pemodal. Pada akhirnya kepentingan emiten inilah yang selalu menang dan akhirnya menjadi pedoman arah kegiatan perseroan. Untuk itu apabila pemodal merasa bahwa keputusan tersebut akan membawa pengaruh yang merugikan bagi pihaknya, maka atas dirinya patut diberikan perlindungan hukum baik untuk mencegah atau memulihkan keadaan yang telah merugikannya.

2. Perlindungan Hukum yang Diatur UUPT dan UUPM terhadap Pengaruh Perubahan *Core Business* Emiten Bagi Pemodal

Perlindungan hukum dalam skripsi ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu preventif, represif dan remedies. Perlindungan hukum yang

bersifat *preventif* dalam hal ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya resiko kerugian bagi pemodal. Perlindungan hukum yang bersifat *represif* adalah perlindungan terhadap publik khususnya pemodal yang berupa sanksi baik administratif maupun pidana yang dijatuhkan terhadap emiten atas pelanggaran ketentuan peraturan perundangan pasar modal. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat represif ini adalah untuk memberikan shock therapy bagi para emiten agar berhati-hati dalam melakukan corporate action sehingga tidak merugikan kepentingan publik khususnya pemodal. Perlindungan hukum yang bersifat *remedies* dalam hal ini merupakan tindakan pemulihan terhadap kerugian yang telah diderita oleh pemodal. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat remedies adalah mengembalikan keadaan pemodal seperti semula yaitu pada saat sebelum timbulnya kerugian.

Pada dasarnya emiten adalah perseroan terbatas dan tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas.¹⁴ Hanya saja karena karakteristiknya sebagai perseroan terbatas terbuka maka ketentuan yang mengatur emiten lebih diperketat lagi. Sehingga tinjauan terhadap perlindungan hukum bagi pemodal tidak hanya dilihat dari UUPM saja tetapi juga dari UUPT.

a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif.

➤ **Forum rapat umum luar biasa pemegang saham (RULBPS).**

¹⁴ **Pasal 127 UUPM :** *Bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu dibidang pasar modal berlaku ketentuan UU ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal*

RUPS seperti yang telah disebutkan pada bab terdahulu merupakan salah satu organ didalam perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi. Maksudnya adalah semua wewenang selain yang telah diatribusikan kepada direksi dan komisaris adalah menjadi wewenang RUPS. Bagi perseroan terbatas yang merupakan asosiasi modal dan terdiri dari begitu banyak pemegang saham, tidak mungkin seluruh pemegang saham ikut mengurus perseroan. Tetapi dengan begitu bukan berarti kepentingan pemegang saham menjadi tidak diperhatikan. Untuk membuat pemegang saham lebih berdaya dan ikut andil dalam membesarkan perseroan, diperlukan wadah dimana pemegang saham dapat lebih berperan dalam perseroan. Disinilah fungsi RUPS, yaitu sebagai wadah bagi para pemegang saham memberikan pendapat dan usulan untuk kepentingan dan kemajuan perseroan. Berdasarkan RUPS dihasilkan suatu keputusan yang menjadi dasar atau pedoman kebijakan perseroan oleh karena itu berdasarkan fungsi tersebut RUPS berperan sebagai sarana perlindungan kepentingan pemegang saham.

Sehubungan dengan hak suara dalam pengambilan keputusan dalam RUPS, UUPT mengenal prinsip *one share one vote* (satu saham satu suara). Ini tercermin dalam pasal 72 ayat 1 UUPT :

*Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain*¹⁵

Landasan filosofis prinsip *one share one vote* adalah untuk memenuhi

¹⁵ Lihat juga ketentuan pasal 46

asas keadilan yaitu memberikan hak yang sama kepada setiap pemegang saham sesuai bagian yang diberikannya kepada perseroan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara yaitu *musyawarah untuk mufakat* dan apabila tidak berhasil dilakukan dengan jalan *voting* (pemungutan suara).

Tetapi dalam praktek pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan dengan jalan *voting*. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat sulit untuk dilakukan karena prosesnya lebih banyak akan dipengaruhi benturan kepentingan antara sesama pemegang saham. Untuk mendapat persetujuan dalam rangka perubahan anggaran dasar untuk tujuan perubahan *core business*, voting pada RULBPS harus memenuhi kriteria korum yaitu 2/3 pemegang saham perseroan dengan hak suara yang sah harus hadir dan putusan harus disetujui 2/3 dari pemegang saham yang hadir tersebut (pasal 75 ayat 1). Ketentuan ini menganut *super majority principle* dimana tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan ekstra bagi pemegang saham karena perubahan anggaran dasar sangat penting dan berpengaruh pada nasib perseroan dan sekaligus kepentingan pemegang saham. Apabila korum seperti yang disebutkan sebelumnya tidak tercapai maka diselenggarakan RULBPS ulang dan prosedurnya dipermudah yaitu tetap harus dihadiri 2/3 pemegang saham dengan hak suara yang sah tapi cukup disetujui suara terbanyak dari peserta RUPS (komposisi : 50%+1). Model yang kedua ini menganut *simple majority principle* (pasal 75 ayat 2 UUPT). Tujuan diterapkan *simple majority principle* pada RULBPS kedua ini adalah dalam

rangka menyeimbangkan antara kepentingan emiten dan pemodal sehingga kebijakan emiten tidak selalu terhambat oleh penolakan pemodal.

Konstruksi diatas seakan-akan menunjukkan begitu RUPS mengantisipasi setiap perbuatan yang akan merugikan kepentingan pemegang saham. Tetapi kelemahan perlindungan hukum yang diberikan RUPS ini tampak bagi perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penawaran umum dibursa. Umumnya dalam rangka penawaran terbatas dibursa, emiten hanya melepas 20% sampai 30% sahamnya saja ke publik.¹⁶ Hampir 70% saham masih dikuasai pemegang saham pendiri selaku pemegang saham pengendali. Taktik ini dilakukan agar pemegang saham pendiri masih mempunyai kontrol terhadap perseroan. Secara rasional dengan mekanisme pengambilan putusan pada RULBPS dalam rangka perubahan anggaran dasar untuk tujuan perubahan core business seperti yang disebutkan paragraf sebelumnya, pemodal yang hanya menguasai 20% sampai 30% saham perseroan praktis tidak dapat berbuat banyak untuk melindunginya. Menggunakan kekuatan suara 70% saham yang dikuasainya, emiten melalui pemegang saham pengendalinya akan selalu berhasil mewujudkan semua rencananya pada RULBPS. Jumlah 70% saham dalam hal ini telah memenuhi komposisi super majority yang disyaratkan pengambilan keputusan dalam RULBPS (*pasal 74 ayat 1 UUPT*). Rationya, 2/3 keseluruhan saham perseroan

¹⁶ Rudhi prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h.229

adalah 67% dan angka ini kurang dari 70%, sehingga dengan cukup 67% saham emiten melalui pemegang saham pendirinya dapat mempengaruhi keputusan RUPS. Ini dengan kondisi bahwa emiten hanya melepas 20% sampai 30% sahamnya kepada publik.

Dilihat dari tujuan filosofisnya, kedua prinsip majority principle dalam pengambilan keputusan pada RULBPS adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap pemegang saham khususnya pemodal agar setiap keputusan RULBPS menampung segala aspirasi pemegang saham. Tetapi pembuat UU tidak menyadari trik-trik yang dilakukan emiten tersebut.

Ini adalah kelemahan yang mungkin tidak disadari dan diantisipasi UUPT. RULBPS sebagai sarana perlindungan hukum preventif ternyata tidak cukup memberi perlindungan yang diharapkan pemodal terhadap kebijakan-kebijakan emiten yang dibawa pada RULBPS. Hal ini lebih disebabkan karena pengambilan keputusan dalam RULBPS lebih mengedepankan masalah kuantitas suara melalui voting, sedangkan masalah kualitas suara kurang mendapat perhatian. Sehingga dalam RULBPS pemodal lebih banyak menjadi alat atau korban dari emiten melalui pemegang saham pengendalinya.

Dalam hal ini perlindungan hukum bagi pemodal selaku kaum minoritas dalam RULBPS yang diatur dalam UUPT perlu direview kembali. Sudah waktunya bahwa keputusan dalam RULBPS tidak didasarkan atas kuantitas suara saja. Apabila ini yang terjadi maka akan sangat merugikan pemodal. Untuk itu usulan dan pendapat dari pemodal jika jumlahnya

1/10 dari keseluruhan pemegang saham perseroan patut untuk didengar dan dijadikan agenda khusus dalam RULBPS sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Sehingga dengan mekanisme ini pemodal tidak terlalu dirugikan.

➤ **Prinsip keterbukaan informasi (full and fair disclosure).**

Emiten sebagai suatu perseroan terbatas terbuka berbeda dengan perseroan terbatas tertutup. Konsekuensi yuridis bagi suatu emiten bahwa dia harus betul-betul terbuka pada publik khususnya mengenai segala corporate actionnya (full and fair disclosure).¹⁷ Segala informasi atau fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang akan mempengaruhi harga efek atau keputusan, baik pemodal atau calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan harus diumumkan kepada publik sehingga diharapkan menjadi informed decision bagi pemodal dalam rangka memutuskan untuk membeli, menjual atau mempertahankan efeknya (pasal 1 angka 7 UUPM). Kewajiban emiten untuk mendisclose segala informasi material ini tidak lain untuk memproteksi kepentingan pemodal yang telah menanamkan modalnya. Melalui prinsip full and fair disclosure pemodal diharapkan dapat mengikuti perkembangan emiten dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja emiten.

Ukuran full and fair disclosure terhadap informasi atau fakta material yang diungkapkan emiten didasarkan atas : *derajat akurasi informasi*,

¹⁷ Lihat pasal 86 ayat 1 huruf b jo Prinsip Keterbukaan

*kelengkapan informasi, keseimbangan antara efek negatif dan positif pengungkapan tersebut baik terhadap emiten maupun pemodal.*¹⁸ Khusus untuk yang disebutkan terakhir persoalan timbul dalam hal penafsiran antara emiten dan pemodal untuk menentukan informasi mana yang pantas didisclose dan mana yang tidak pantas didisclose. Untuk itu Bapepam melalui Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 mengenai *Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik* menentukan informasi yang wajib didisclose, sebagai berikut :

1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
2. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham;
3. Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya;
4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
5. Produk atau penemuan baru yang berarti;
6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen
7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang;
8. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
9. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material;

¹⁸ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h.79

10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
14. Penggantian wali amanat;
15. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

Khusus untuk perubahan core business dapat dikategorikan dalam poin 1 (satu) ketentuan diatas dengan pertimbangan bahwa perubahan core business merupakan suatu kegiatan restrukturisasi bisnis.

Dalam setiap tahapan perubahan core business, emiten diwajibkan selalu terbuka terhadap segala informasi tentang corporate actionnya. Tujuannya adalah apabila pemodal berkeberatan atas rencana emiten tersebut maka sebelum rencana itu terlaksana pemodal dapat melepas penyertaan sahamnya pada emiten. Sehingga dalam hal ini pemodal tidak merasa dirugikan. Hal ini dengan catatan bahwa emiten telah benar-benar mengungkapkan informasi atau fakta material tentang rencana tersebut jauh hari sebelum rencana tersebut dilaksanakan.

Disinilah peran full and fair disclosure dalam memberikan perlindungan hukum preventif terhadap pengaruh perubahan core business emiten.

➤ **Pembelian kembali saham pemodal oleh emiten.**

Pada pasal 55 ayat 1 UUPT disebutkan :

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan

tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. penjualan penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
- c. penggabungan, peleburan, atau pengambil-alihan perseroan.

Rumusan pasal tersebut menyebutkan istilah harga yang wajar. Menurut Michael B Metzger harga yang wajar (fair value) adalah :¹⁹

The values of the shares immediately before the corporate action is effected, excluding any increase or decrease in value due to the anticipated effects of the action.

Berdasarkan pendapat Metzger tersebut dapat disimpulkan bahwa harga yang wajar yang harus dibayar emiten atas pembelian saham pemodal ditentukan menurut harga saham emiten tersebut pada saat keputusan tersebut disetujui dan disahkan dalam RULBPS.

Mekanisme pembelian kembali saham pemodal oleh emiten tetap harus memenuhi ketentuan UUPT, yaitu disetujui dan disahkan RULBPS dengan komposisi super majority principle dan dibayar berdasarkan laba bersih emiten dan tidak boleh mengurangi kekayaan (modal) emiten.

Apabila RULBPS tidak menyetujui pembelian saham pemodal dengan alasan tidak sesuai persyaratan diatas maka emiten wajib mengusahakan agar saham yang tidak terbeli tadi dapat dijual pada pihak lain. Berdasarkan rumusan kata *wajib mengusahakan* dapat ditafsirkan bahwa

¹⁹ M. Jafar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Terhadap Merger Akuisisi dan Konsolidasi*, Thesis, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, h.85 (dikutip dari Michael B. Metzger, et.all., *Bussiness Law and The Regulatory Environment*, Hommewood, Illinois, 1986, p.587)

emiten tidak diwajibkan harus dapat menjual sisa saham yang tidak terbeli tersebut. Emiten disini hanya diwajibkan untuk mengusahakan penjualan sisa saham tersebut, apabila tidak terjual maka emiten tidak dikenai tanggung jawab apapun. Kata wajib mengusahakan ini sering disalah-tafsirkan Wajib mengusahakan menjual sering artikan wajib menjualnya pada pihak lain. Padahal ini dua kata yang berbeda makna. Jadi pembelian saham pemodal oleh emiten bukanlah hal yang mutlak. Lain halnya jika rumusan UUPT menyatakan bahwa emiten wajib membeli saham pemodal. Ini berarti ada suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka pemodal dapat menempuh upaya hukum paksa. Ini berarti ketentuan pembelian kembali saham pemodal akibat penolakan terhadap perbuatan perseroan yang disebutkan diatas tidak cukup menjamin perlindungan hukum bagi pemodal karena tidak ada jaminan mutlak saham pemodal akan terbeli seperti yang dikehendaki.

b. Perlindungan hukum yang bersifat remedies.

➤ **Gugatan penghentian perbuatan perseroan dan ganti rugi terhadap akibat kerugian.**

Ketentuan mengenai gugatan penghentian perbuatan yang telah disetujui rups ini diatur dalam pasal 54 ayat 2 UUPT :

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan

perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.

Ada empat unsur yang terkandung pada pasal tersebut diatas, yaitu :

1. tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham;
2. tindakan tersebut dianggap tidak adil;
3. tindakan tersebut dianggap tidak wajar;
4. tindakan tersebut sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris.

Unsur pertama yaitu adanya kerugian sebagai akibat dari tindakan perseroan, hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal 1365 BW yang menyebutkan :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 BW ini mengandung empat unsur :

1. adanya perbuatan ;
2. melanggar hukum;
3. adanya unsur kesalahan pada yang berbuat;
4. menimbulkan kerugian pada pihak lain;

Apabila dirasa perbuatan perseroan sebagai hasil keputusan RULBPS tersebut dianggap merugikan pemodal, pasal 1365 BW ini dapat dijadikan dasar hukum gugatan. Syarat gugatan berdasarkan pasal 1365 BW harus memenuhi unsur-unsur diatas yang sifatnya kumulatif. Untuk kriteria

melanggar hukum, ada beberapa hal yang menjadi ukuran dimana sifatnya alternatif, antara lain :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
2. melanggar hak subyektif orang lain
3. melanggar kaidah tata susila
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain

Pasal 1365 BW ini juga menganut prinsip liability based on fault (tanggung gugat atas dasar kesalahan) artinya harus dibuktikan dahulu adanya kesalahan dari perbuatan perseroan yang menimbulkan kerugian bagi pemodal. Beban pembuktian ini ada pada pemodal selaku penggugat.²⁰

Unsur kedua adalah perbuatan perseroan yang tidak adil (unfair corporate action). UUPT tidak banyak memberikan penjelasan tentang hal ini tetapi dari beberapa kasus di pasar modal khususnya kasus PT ALL Tbk., tidak adil (dalam hal ini berkaitan dengan keputusan RULBPS) dimaksudkan bahwa keputusan RULBPS dihasilkan tanpa memperhatikan usul dan pendapat dari pemodal selaku pemegang saham minoritas dan juga kebijakan emiten yang dibawa dalam RULBPS untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada pemodal untuk mempertimbangkannya.²¹

²⁰ Lihat pasal 165 HIR

²¹ **Majalah Investor**, loc.cit.

Unsur ketiga adalah tidak wajar. UUPT-pun tidak banyak memberikan penjelasan tentang hal ini. Mengenai arti tidak wajar disini adalah apabila corporate action emiten tersebut dilakukan tanpa sebab dan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan lebih banyak akan merugikan emiten itu sendiri serta kepentingan pemegang saham dikemudian hari. Jadi perbuatan emiten tersebut bukan akan menguntungkan tetapi akan mendatangkan kerugian baik.

Unsur ke empat adalah bahwa perbuatan tersebut adalah hasil keputusan RUPS, direksi atau komisaris.

Tuntutan yang diajukan dalam gugatan ini adalah untuk menghentikan segala perbuatan perseroan yang merugikan tersebut dan melakukan pemulihan terhadap kerugian yang sudah ditimbulkan dan mencegah terjadinya perbuatan tersebut dikemudian hari.

Kelemahan gugatan ini adalah bahwa dengan menggunakan dasar hukum pasal 1365 BW, kerugian yang didalilkan pemodal akibat perbuatan baik sebagai hasil keputusan RUPS, direksi atau komisaris harus nyata-nyata sebagai kerugian yang telah terjadi. Potensi kerugian belumlah cukup dikatakan sebagai kerugian karena masih dalam bentuk perkiraan. Walaupun perkiraan tersebut 99% dijamin validitasnya bahwa akan membawa kerugian tapi tetap saja belum memunculkan kerugian yang nyata. Sedang yang dibutuhkan adalah kerugian yang nyata bukan perkiraan.²² Inilah permasalahannya karena dalam hal ini pemodal akan

²² Djassadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h.118

kesulitan membuktikan terjadinya kerugian akibat hasil keputusan RULBPS tersebut karena keputusan RULBPS tersebut belumlah efektif dilaksanakan dan masih dalam bentuk rencana. Ketidak-adilan dalam hasil RULBPS karena usul dan pendapat pemodal tidak diperhatikan dan ketidak-wajaran terhadap hasil RULBPS tidak cukup untuk membuat gugatan ini dikabulkan. Intinya adalah bahwa semua unsur kumulatif dalam dasar hukum gugatan harus terpenuhi, khususnya masalah kerugian yang nyata-nyata telah diderita.

Pada akhirnya gugatan ini tidak membantu pemodal yang mengharapkan hasil keputusan RULBPS ditinjau kembali sebelum menjadi efektif. Kiranya agar gugatan ini berhasil perlu diadakan pembaharuan terhadap substansi pasal 54 ayat 2 UUPT atau paling tidak ditambah ketentuan baru dalam UUPT. Sistem *kerugian nyata* yang dianut oleh pasal ini untuk melindungi pemodal perlu ditinjau kembali menjadi *potensi merugikan* bagi pemegang saham. Hal ini akan efektif untuk mengantisipasi kerugian yang akan diderita kemudian oleh pemodal selaku pemegang saham. Tentu saja ini dengan konsekuensi bahwa pemodal tidak dapat memasukkan tuntutan ganti-rugi dalam gugatannya.

➤ **Gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan pasar modal.**

Pasal 111 UUPM mengatur masalah gugatan ganti rugi bagi pemodal sebagai berikut :

Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM dan peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti-rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang

memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas pelanggaran tersebut.

Pasal 111 UUPM ini hampir sama dengan yang diatur pasal 54 ayat 2 UUPT yang telah dijelaskan sebelumnya. Dasar hukum gugatan pasal 111 UUPM ini adalah perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 BW. Perbedaannya adalah mengenai tuntutan. Apabila dalam Pasal 54 ayat 2 UUPT tuntutannya adalah penghentian perbuatan emiten yang merugikan sekaligus ganti-rugi terhadap kerugian yang telah muncul sedang pada pasal 111 UUPM ini tuntutannya ganti-rugi materiil atas perbuatan emiten yang merugikan. Selain itu batasan perbuatan melanggar hukum pada pasal 111 UUPM lebih spesifik yaitu melanggar UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

c. Perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah berupa penjatuhan sanksi baik administratif maupun pidana atas pelanggaran peraturan perundangan pasar modal. Dua jenis sanksi ini dapat dijatuhkan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap pelaku pelanggaran.

Mengenai penjatuhan sanksi administratif hal ini merupakan wewenang Bapepam yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam yang telah melanggar peraturan perundangan pasar modal (pasal 102 ayat 1 UUPM). Sanksi administratif ini dapat berupa : (pasal 102 ayat 2 UUPM)

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;

3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pembatalan persetujuan;
7. Pembatalan pendaftaran.

Penerapan jenis sanksi administratif diatas disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Semakin berat tingkat pelanggarannya semakin berat sanksi yang dikenakan.

Mengenai sanksi pidana, wewenang menjatuhkannya ada pada lembaga pengadilan selaku pelaksana kekuasaan yudisiil. Bapepam dalam hal ini hanya berwenang melakukan pemeriksaan (penyelidikan) terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundangan pasar modal (pasal 100 ayat 1 UUPM) dan jika terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai adanya pelanggaran tersebut maka Bapepam dapat melakukan penyidikan lebih lanjut (pasal 101 ayat 1 UUPM). Hasil penyidikan ini yang menjadi dasar penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundangan pasar modal. Mengenai sanksi pidana hal ini diatur dalam pasal 103 sampai 108 UUPM. Khusus mengenai perlindungan terhadap corporate action emiten sehubungan dengan perubahan core businessnya maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah seperti salah satu perbuatan pidana yang diatur pasal 104 UUPM. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap pihak yang secara langsung

maupun tidak langsung membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan itu dibuat dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain maka dapat diancam hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milliar.

3. Kelemahan-kelemahan jalur perlindungan hukum litigasi.

Baik didalam UUPT maupun UUPM ditemui upaya hukum litigasi untuk melindungi kepentingan pemodal. Tetapi ada beberapa kelemahan yang menyebabkan upaya hukum litigasi ini tidak efektif melindungi kepentingan pemodal. Kelemahan itu antara lain :

1. Jalur hukum litigasi memakan waktu lama dan prosedur hukum yang berbelit-belit. Jika tuntutan nya adalah menghentikan kegiatan emiten yang melanggar hukum apabila harus menunggu lama maka perbuatan emiten tersebut akan sudah berakhir dan terhadap nya tidak mungkin dapat dimintakan pembatalan karena kemungkinan besar perbuatan pembatalan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
2. Akibat prosedur yang bertele-tele dan memakan waktu lama, bisa-bisa yang terjadi bahwa biaya berperkara tidak seimbang (lebih mahal) ketimbang upaya pemulihan yang dituntut pemodal;
3. Kerugian nyata yang disyaratkan pasal 1365 BW menjadi kendali berhasil nya gugatan yang diajukan pemodal karena sulit untuk

membuktikan kerugian terhadap rencana yang masih belum efektif. Mungkin apabila jika rencana tersebut telah efektif dan kerugian telah muncul, pemodal akan berhasil memenangkan gugatannya. Tetapi tentu saja dengan resiko bahwa gugatan tersebut telah terlambat dan emiten sudah terlanjur rugi besar.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dilakukan, antara lain :

1. **Mengenai prosedur hukum perubahan *core business*** ada tiga hal penting yang harus diperhatikan emiten antara lain mengenai keterbukaan informasi, studi kelayakan dan perubahan anggaran dasar. *Keterbukaan informasi* penting karena sebagai PT terbuka maka emiten harus benar-benar transparan kepada publik terhadap setiap perkembangan yang terjadi terhadap perseroan terutama atas setiap *corporate action* yang dilakukan emiten yang akan berpengaruh terhadap kepentingan publik yaitu pemodal, calon pemodal dan pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tersebut. *Studi kelayakan* penting untuk menilai kesiapan emiten dalam rencana perubahan *core business*-nya termasuk dalam hal ini menilai resiko bisnis (untung-rugi) yang akan ditanggung emiten apabila perubahan *core business* tersebut dilaksanakan. *Perubahan anggaran dasar* penting karena anggaran dasar memuat tujuan pendirian perusahaan termasuk *core business* emiten. Apabila ada perubahan terhadap *core business* emiten maka otomatis anggaran dasar emiten harus dirubah. Selain tiga hal tersebut, tahapan lain yang perlu mendapat perhatian adalah tahapan pengalihan *core busniess* lama emiten. Pengalihan *core business* lama

emiten dilakukan apabila eksistensi *core business* lama tersebut diperlukan untuk tetap melindungi dan melayani kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada layanan *core business* tersebut. Tetapi tahapan ini tidak mutlak harus dilakukan dalam perubahan *core business* emiten. Khusus mengenai studi kelayakan, karena Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-05/PM/2000 tentang Peraturan Bapepam No.IX.E.2 : transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama yang mengatur masalah ini masih tergolong baru, tentang kekuatan hukum dan tanggung-gugat pihak penilai terhadap hasil penilaiannya masih belum secara jelas diatur. Hal ini bisa mengakibatkan studi kelayakan hanya merupakan suatu prosedur formal. Mengenai proses pengalihan *core business* lama yang tidak ditentukan kapan harus dilakukan, dalam hal ini akan menimbulkan problem tersendiri mengenai akibat hukumnya.

2. **Mengenai perubahan *core business* yang dilakukan PT ALL Tbk.** jelas bahwa telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum pasar modal dalam proses perubahan *core business*-nya. Hal ini terbukti dari kegagalan-kegagalan *corporate action* yang dilakukan PT ALL Tbk., seperti : ketidak-wajaran alasan pengalihan segmen usaha ke AIG Lippo Life, pernyataan-pernyataan baik direksi maupun komisaris dalam *publik ekspose* yang cenderung menimbulkan kesesatan kepada publik dan terakhir bahwa perubahan *core business* PT ALL Tbk. kurang memperhatikan aspek studi kelayakan. Sayangnya pihak Bapepam tidak menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap *corporate action* PT ALL Tbk. Bapepam hanya menjatuhkan sanksi administratif (denda) kepada

komisaris, direksi dan perseroan karena kurang hati-hati dalam memberikan pernyataan mengenai *corporate action*-nya.

3. **Perlindungan bagi pemodal terhadap perubahan *core business* emiten** yang diatur UUPT dan UUPM masih dirasakan sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari : *pertama*, prosedur pengambilan keputusan RULBPS yang mengutamakan kuantitas suara dijadikan celah bagi emiten untuk mewujudkan rencananya; *kedua*, tuntutan baik secara litigasi maupun non litigasi kurang efektif karena syarat-syarat dalam tuntutan tersebut yang cenderung menguntungkan posisi emiten. Untuk perlindungan hukum pemodal hanya bisa mengandalkan pada prinsip keterbukaan yang disyaratkan UUPM terhadap setiap *corporate action* emiten. Hal ini-pun dengan catatan bahwa informasi tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan dampak positif dan negatif baik bagi emiten maupun pemodal.

2. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang tercermin dari kesimpulan diatas, disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Terhadap pelaksanaan studi kelayakan dalam rangka proses perubahan *core business* emiten perlu kiranya dikeluarkan peraturan yang menjadikan hasil penilaian pihak independen mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menempatkan pihak independen tersebut sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Ini penting untuk memberikan perlindungan baik kepada pemodal, calon pemodal atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perubahan tersebut. Konsekuensi terhadap status hukum pihak

independen sebagai profesi penunjang pasar modal adalah adanya wewenang Bapepam mengawasi kinerja pihak independen tersebut sekaligus menjatuhkan sanksi apabila terjadi penyimpangan terhadap tugas profesi pihak independen tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi publik. Oleh karena itu pihak independen tersebut bertanggung-gugat terhadap setiap hasil penilaian yang diberikannya. Mengenai pengalihan *core business* lama emiten, disarankan agar proses tersebut dilakukan segera setelah persetujuan dan bukan sebelum persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perubahan *core business*. Ini penting sebagai antisipasi apabila rencana perubahan *core business* tidak terealisasi emiten masih dapat menjalankan *core business* lamanya.

2. Pihak Bapepam selaku pengawas setiap kegiatan dipasar modal dimasa yang akan datang diharapkan lebih tegas menindak emiten baik yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar ketentuan hukum dibidang pasar modal seperti yang dilakukan PT ALL Tbk. Hal ini untuk memberikan preseden yang baik bagi penegakkan hukum dibidang pasar modal.
3. Pihak pembuat peraturan perundangan dalam rangka melindungi kepentingan pemodal terhadap *corporate action* emiten yang merugikan perlu mempertimbangkan untuk meninjau kembali ketentuan hukum baik dibidang perseroan terbatas atau pasar modal. Ketentuan hukum yang ada sekarang terkesan masih berpihak pada kepentingan emiten dan kurang memperhatikan kepentingan pemodal.

DAFTAR BACAAN

- Anggraeni, Putu, **Majalah Investor**, "Menguak Muslihat Lippo", Agustus, 2000
- Ardiyos, **Kamus Pasar Modal**, Citra Harta Prima, Jakarta, 1998
- Fuady, Munir, **Pasar Modal Modern**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- _____, **Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek**, Buku Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- _____, **Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek**, Buku Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994
- _____, **Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek**, Buku Ketiga, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- _____, **Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997
- Jafar, Muhammad, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Terhadap Merger Akuisisi dan Konsolidasi**, Thesis pada Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995
- Lubis, Todung Mulya, **Hukum Dan Ekonomi**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991
- Prasetya, Rudhi, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Saragih, Djassadin, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Airlangga University Press, Surabaya, 1985
- Soekardono, **Hukum Dagang Indonesia**, Jilid I Bagian II, Rajawali Press, Jakarta, 1981
- Suad Husnan dan Pudjiastuti. **Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Efek**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1998
- Supramono, Gatot, **Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru**, Djambatan, Jakarta, 1996

Widoatmodjo, Sawidji, **Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal**, Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996

Surat Bapepam No : S-1930/PM/2000 Kepada Direksi dan Komisaris PT Lippo e-Net Tbk. tanggal 31 Juli 2000 Perihal : **Peringatan Tertulis dan Kewajiban Direksi dan Komisaris Untuk Melakukan Tindakan Tertentu**

Surat Bapepam No : 1931/PM/2000 Kepada Direksi PT Lippo e-Net Tbk. tanggal 31 Juli 2000 Perihal : **Sanksi Administratif dan Kewajiban Perseroan untuk Melakukan Tindakan Tertentu**

Nota Dinas No : ND-/23/PM.6/2000 Dari Kepala Biro PKP I Kepada Ketua Bapepam tanggal 24 April 2000 Perihal : **News Release PT Asuransi Lippo Life Tbk.**

Surat PT Asuransi Lippo e-Net Tbk. Kepada Ketua PKP-I Bapepam tanggal 23 Mei 2000 Perihal : **Penyampaian draft final Informasi Bagi Para Pemegang PT Asuransi Lippo e-Net Tbk.**

Surat PT Asuransi Lippo E-Net Tbk. Kepada Ketua Bapepam tanggal 26 Juni 2000 Perihal : **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS)**

UU No. 3 Tahun 1982, L.N. Nomor 7 Tahun 1982, T.B.N Nomor 3214 Tahun 1982 tentang **Wajib Daftar Perusahaan**

UU No. 1 Tahun 1995, L.N. Nomor 13 Tahun 1995, T.B.N. Nomor 3587 Tahun 1995 tentang **Perseroan Terbatas**

UU No. 8 Tahun 1995, L.N. Nomor 64 Tahun 1995, T.B.N. Nomor 3068 Tahun 1995 tentang **Pasar Modal**

PP No. 45 Tahun 1995 tentang **Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal**

Kepmenkeh No : M.02-PR.08.011 Tahun 1996 tentang **Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar**

Keputusan Ketua Bapepam No : Kep-86/PM/1996 tentang Peraturan Nomor IX.K.1 : **Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik**

Keputusan Ketua Bapepam No : Kep-05/PM/2000 tentang Peraturan Nomor IX.E.2 : **Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt. 3-8
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimili 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

Nomor : S-1930/PM/2000 31 Juli 2000
Sifat : Segera
Perihal : Peringatan Tertulis dan Kewajiban Direksi
dan Komisaris Untuk Melakukan Tindakan
Tertentu.

Yth. Direksi dan Komisaris PT Lippo e-Net Tbk.
d/h PT Lippo Life Tbk.
Matahari Lippo Cyber Tower 7th Floor
Jalan Bulevar Palem Raya Nomor 7
Lippo Karawaci 1200
Tangerang 15811

Berdasarkan pemeriksaan Bapepam atas press release yang diterbitkan oleh PT Lippo e-Net Tbk. berturut-turut tanggal 6 Januari 2000, 10 Januari 2000, 13 Januari 2000, 24 Januari 2000, dan 23 Februari 2000, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam press release sebagaimana disebutkan paragraf dan tanggal penerbitannya serta dikutipkan bunyinya di bawah ini, tercantum komentar dan pernyataan dari direksi dan komisaris PT Lippo e-Net Tbk. antara lain:
 - a. Pada paragraf kelima dari press release tanggal 6 Januari 2000, dikutip komentar dari Presiden Direktur PT Lippo e-Net Tbk., Sdr. Eddy Sindoro sebagai berikut:

"Memasuki tahun 2000 dan mempersiapkan diri untuk menjadi perusahaan listed terkemuka dalam era Indonesia baru paska krisis, disamping untuk mewujudkan visinya yang cyber-centric, dalam 12 bulan mendatang Lippo Life akan mulai secara all out mengembangkan bisnis internet dan e-commerce yang terfokus pada berbagai bidang internet financial services, termasuk internet insurance brokerage, internet banking dan internet securities brokerage yang komprehensif; secured & convenient cyber payment system, internet shopping atau e-commerce, dan sejumlah infrastruktur cyber services lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern."
 - b. Pada paragraf keenam dari press release tanggal 6 Januari 2000, dikutip pernyataan dari Presiden Direktur PT Lippo e-Net Tbk., Sdr. Eddy Sindoro sebagai berikut:

"Dalam waktu dekat Lippo Life juga akan membiayai incubator project termasuk pendanaan modal ventura dan investasi sinergis business-to-business & business-to-consumer internet venture capital yang bertujuan untuk membantu para entrepreneur muda Indonesia mencapai potensi mereka secara maksimal melalui kemitraan dan investasi modal, bersama-sama mengembangkan konsep-konsep internet dan membangun cyber enterprises yang sukses."
 - c. Pada paragraf kedelapan dari press release tanggal 6 Januari 2000, dikutip komentar dari Direktur PT Lippo e-Net Tbk., Sdr. Roberto Feliciano sebagai berikut:

"Selama ini kami mengamati secara seksama perkembangan pasar modal di seluruh dunia dan telah mempelajari secara cermat berbagai institusi regional maupun global seperti softbank, pacific century cyberworks dan CMGI yang telah sangat berperan dalam pengembangan bisnis internet. Lippo Life belajar dari mereka dan telah bertekad untuk berdiri di garis terdepan dalam pengembangan bisnis internet maupun e-commerce di tanah air, melalui berbagai cara baik langsung maupun melalui aliansi dan kemitraan strategis dengan berbagai institusi teknologi global terkemuka. Lippo Life diproyeksikan menjadi *the leading edge internet portal di Indonesia*, meraih posisi *the largest and the most diverse network of cyber enterprises di tanah air* dan sebagai pionir dalam bisnis internet venture capital di negeri ini."

- d. Pada paragraf ketiga dari press release tanggal 10 Januari 2000, dikutip pernyataan dari Presiden Komisaris PT Lippo e-Net Tbk., Sdr. Billy Sindoro sebagai berikut:
- "Kesediaan Bapak Marzuki Usman untuk bergabung dengan jajaran Komisaris Lippo Life merupakan suatu kehormatan bagi kami dan akan menjadi tonggak sejarah dalam pertumbuhan Lippo Life di milenium baru, khususnya pada saat Lippolife kini memosisikan diri untuk menjadi pengembang bisnis internet dan e-commerce terkemuka di negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia ini."*
- e. Pada paragraf kesembilan dari press release tanggal 10 Januari 2000, dikutip pernyataan dari Presiden Direktur PT Lippo e-Net Tbk., Sdr. Eddy Sindoro sebagai berikut:
- "Saat ini Indonesia sudah masuk dalam era globalisasi dan informasi di mana internet dan e-commerce dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi suatu bagian atau gaya hidup yang tidak mungkin lagi dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan bisnis, industri, pendidikan, kesehatan, maupun leisure. Gejala ini sudah menjadi suatu pandangan atau fakta yang sangat umum dinegara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Jepang dan Singapura. Arus inipun sudah mulai menggejala secara luas di berbagai negara industri baru seperti Taiwan, Korea, atau Malaysia. Lippo Life telah mengantisipasi mega trend ini dan disiapkan menjadi pionir untuk mengantarkan 220 juta rakyat Indonesia menjadi cyber community yang disegani di kawasan ini."*
- f. Pada paragraf ketujuh dari press release tanggal 13 Januari 2000, dikutip komentar dari Presiden Komisaris PT Lippo e-Net Tbk., Sdr. Billy Sindoro sebagai berikut:
- "Harga saham Lippo Life masih sangat undervalued dibandingkan dengan intrinsic value yang sebenarnya. Gerakan harga di pasar modal sampai kemarin sore baru permulaan saja, hanya appetizer. Saya yakin pesta yang sebenarnya masih belum dimulai."*
- g. Pada paragraf kesembilan dari press release tanggal 24 Januari 2000, dikutip penjelasan dari Presiden Komisaris PT Lippo e-Net Tbk., Sdr. Billy Sindoro sebagai berikut:
- "Lippo e-Net sebagai usaha cyber internet dan e-commerce berbasis Rp. 2 triliun, juga mengambil alih seluruh usaha Lippo Life yang terdahulu di mana usaha-usaha tersebut ditransformasikan menjadi domain asset untuk mensukseskan visi yang telah ditetapkan."*
- h. Pada paragraf keempat dari press release tanggal 23 Februari 2000, dikutip pernyataan dari Direktur PT Lippo e-Net Tbk., Sdr. Roberto Feliciano sebagai berikut:

"Lippo e-Net mendapat kehormatan untuk bekerja sama berdampingan dan saling mendukung dengan Warta Ekonomi, khususnya dalam pengembangan dunia cyber Indonesia. Penandatanganan kerja sama ini menjadi suatu momentum yang penting bagi pengembangan internet dan e-commerce di Indonesia karena dalam kerjasama ini bergabung dua kekuatan besar yang sangat vital yaitu Lippo e-Net sebagai leading cyber internet & e-commerce group dan Warta Ekonomi sebagai media komunikasi bisnis dan ekonomi nasional terkemuka. Perpaduan kekuatan teknologi dan informasi dari dua institusi nasional ini akan menghasilkan suatu sinergi yang dinamis bagi terbentuknya cyber community di Indonesia sejalan dengan visi dan komitmen Lippo e-Net".

2. Bahwa komentar dan pernyataan dari direksi dan komisaris PT Lippo e-Net Tbk. yang tertuang dalam beberapa paragraf dalam kelima press release sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas cenderung bersifat promotif dan prematuur dilihat dari sisi kesiapan dan kondisi aktual perseroan pada waktu diberikannya komentar dan pernyataan oleh direksi dan komisaris perseroan serta dari sisi waktu penyebarluasan press release tersebut, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi Pihak yang membacanya.
3. Bahwa berdasarkan butir 2 di atas, direksi dan komisaris PT Lippo e-Net Tbk. tidak cukup berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan mengenai perseroan dalam lima press release dimaksud sehingga berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya.
4. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Bapepam memperingatkan direksi dan komisaris PT Lippo E-net Tbk. untuk lebih cermat, teliti, dan berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan, khususnya yang akan dimuat dalam press release atau media komunikasi publik lainnya.
6. Selain itu, Bapepam juga mewajibkan direksi dan komisaris PT Lippo E-net Tbk. untuk membayar sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang harus segera disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkannya surat ini dengan menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dengan kode MAP 0892. Bukti penysetoran ke Kas Negara tersebut agar disampaikan kepada Bapepam u.p. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.



Ketua

Herwidayatmo
Herwidayatmo
NIP 060065750

Tembusan:

1. Sekretaris Bapepam;
2. Direktur Perbendaharaan Negara, Ditjen Anggaran;
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam;
4. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam;
5. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I Bapepam.
6. Direksi PT Bursa Efek Jakarta
7. Direksi PT Bursa Efek Surabaya
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
9. Direksi PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia.

IR. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt. 3-8
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimili 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

Nomor : S-1931/PM/2000
Sifat : Segera
Perihal : **Sanksi Administratif dan Kewajiban
Perseroan untuk Melakukan Tindakan
Tertentu.**

31 Juli 2000

Yth. Direksi PT Lippo e-Net Tbk.
d/h PT Lippo Life Tbk.
Matahari Lippo Cyber Tower 7th Floor
Jalan Bulevar Palem Raya Nomor 7
Lippo Karawaci 1200
Tangerang 15811

Berdasarkan Pemeriksaan Bapepam atas press release yang diterbitkan oleh PT Lippo e-Net Tbk. berturut-turut tanggal 6 Januari 2000, 10 Januari 2000, 13 Januari 2000, 24 Januari 2000, 18 Februari 2000, dan 23 Februari 2000, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam press release sebagaimana disebutkan paragraf dan tanggal penerbitannya serta dikutipkan bunyinya di bawah ini, tercantum informasi antara lain:
 - a. Paragraf 1 dari press release tanggal 6 Januari 2000:

"Lippo Life hari ini mengumumkan akan mengembangkan bisnis internet dan e-commerce secara all out. Untuk perluasan jaringan strategic investments ini perseroan akan segera mengalokasikan dana investasi awal sedikitnya 1 triliun"
 - b. Paragraf 2 dari press release tanggal 10 Januari 2000:

"Beberapa hari sebelumnya diberitakan secara luas mengenai visi dan komitmen Lippo Life untuk menjadi the leading-edge internet portal di Indonesia, meraih posisi the largest and the most diverse network of cyber enterprises di tanah air dan sebagai pionir dalam bisnis internet venture capital di negeri ini"
 - c. Paragraf 7 dari press release tanggal 10 Januari 2000:

"Seperti yang telah diberitakan secara luas, selama 4 tahun terakhir Lippo Life telah mendalami dan membangun platform untuk pengembangan bisnis internet dan e-commerce, khususnya dalam penyiapan berbagai leading-edge cyber resources yang sangat penting yaitu cyber professionals & specialist serta computer infrastructures yang paling up to date. Beberapa hari yang lalu Lippo Life mengumumkan segera mengalokasikan dana sedikitnya 1 triliun sebagai investasi pengembangan secara all out di tahun 2000.
 - d. Paragraf 1 dari press release tanggal 13 Januari 2000:

"Lippo Life hari ini mengumumkan pembentukan internet venture capital pertama di Indonesia. Untuk itu perseroan segera mengalokasikan

investasi awal sebesar 300 miliar dengan fokus utama pada pengembangan business to business dan business to consumer internet e-commerce solutions yang sangat mutlak akan dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan sektor usaha khususnya di kota-kota besar seluruh Indonesia seiring dengan terjadinya revolusi di bidang internet dan e-commerce yang telah melanda negara-negara maju dan akan menjadi bagian hidup dari masyarakat modern. Posisi Lippo Life sebagai pionir internet venture capital di Indonesia merupakan cerminan dari visi dan komitmennya untuk menjadi pionir serta pengembang bisnis internet dan e-commerce terkemuka di tanah air".

c) Paragraf 1 dari press release tanggal 24 Januari 2000:

"Lippo Life atau kini Lippo e-Net pada hari ini secara resmi menjadi usaha cyber internet dan e-commerce terkemuka di Indonesia, berwawasan regional dengan basis Rp. 2 triliun".

f. Paragraf 1 dari press release tanggal 18 Februari 2000:

"Lippo e-Net umbrella company atau flagship dari bisnis cyber internet & e-commerce dari Lippo telah memelopori penggunaan piranti lunak atau sistem operasi microsoft mutakhir Windows 2000 yang hari ini dirilis secara serentak di berbagai negara".

g. Paragraf 9 dari press release tanggal 18 Februari 2000:

"Lippo e-Net adalah kelompok cyber internet & e-commerce nasional, berpartisipasi aktif membuka akses dan menghubungkan masyarakat Indonesia ke jaringan global cyberspace internet. Saham Lippo e-Net tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dengan kode LPLI dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp. 3 triliun".

h. Paragraf 9 dari press release tanggal 23 Februari 2000:

Lippo e-Net adalah kelompok cyber internet & e-commerce nasional yang merupakan umbrella company atau flagship bisnis cyber internet & e-commerce dari Lippo. Dengan platform jaringan serta basis domain assets yang sangat luas di berbagai bidang dan terbukti sukses di physycal space-baik technology, retailing, banking, insurance, securities, brokerage, healthcare, hospitality, property & urban developments Lippo e-Net berpartisipasi aktif membuka akses dan menghubungkan masyarakat Indonesia ke jaringan global cyberspace internet. Saham Lippo e-Net tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dengan kode LPLI dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp. 3 triliun.

2. Bahwa informasi-informasi yang tertuang dalam press release sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas tidak tertuang dalam bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan tuntas, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi Pihak yang membacanya.

3. Bahwa berdasarkan butir 2 di atas, PT Lippo e-Net Tbk. tidak cukup berhati-hati dalam menuangkan informasi mengenai perseroan dalam press release tersebut sehingga berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya.

4. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. C90 hrf c


5. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Bapepam menetapkan hal-hal sebagai berikut. ps/104.

a. memperingatkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk:

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 1) berhati-hati di kemudian hari dalam menyebarkan informasi dalam bentuk dan cara apapun, termasuk dengan cara penerbitan press release;
 - 2) memperhatikan waktu yang tepat dalam menyebarkan informasi tersebut dikaitkan dengan persiapan internal perseroan;
 - 3) menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dalam publikasi yang diterbitkan perseroan;
- b. mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada PT Lippo e-Net Tbk. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang harus segera disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkannya surat ini dengan menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dengan kode MAP 0892. Bukti penyetoran tersebut agar disampaikan kepada Bapepam u.p. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
- c. mewajibkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham PT Lippo e-Net Tbk. dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*);
- d. mewajibkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional mengenai perkembangan terakhir kegiatan usaha perseroan di bidang *cyber internet* dan *e-commerce* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah surat ini ditetapkan. Bukti iklan pengumuman tersebut agar segera disampaikan kepada Bapepam.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.



Ketua

Herwidayatmo
NIP 060065750

Tembusan:

1. Sekretaris Bapepam
2. Direktur Perbendaharaan Negara, Ditjen Anggaran
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam
4. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam
5. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I Bapepam
6. Direksi PT Bursa Efek Jakarta
7. Direksi PT Bursa Efek Surabaya
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
9. Direksi PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

GEDUNG BARU, DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta 10710, Telp. : 3858001, Fax. : 3857917

NOTA DINAS

ND- 123/PM.6/2000

Kepada : Yth. Ketua Bapepam
Dari : Kepala Biro PKP I
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : News Release PT Asuransi Lippo Life Tbk
Tembusan : 1. Sekretaris Bapepam
2. Kepala Bagian Usaha Jasa Keuangan

24 April 2000

tembusan

Berkenaan dengan disposisi Bapak pada surat PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor : S-0707/BEJ-PEM/03-2000 tanggal 5 April 2000 perihal *Temuan atas News Release PT Asuransi Lippo Life Tbk*, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut BEJ antara lain menyampaikan bahwa :
 - Berdasarkan penelaahan mendalam dan membandingkannya dengan berbagai *news release* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Lippo Life Tbk (LPLI), khususnya yang berkaitan dengan masuknya LPLI ke bidang bisnis *cyber internet* dan *e-commerce*, telah ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan penjelasan yang disampaikan LPLI pada tanggal 20 Maret 2000. Berdasarkan penelaahan tersebut BEJ sampai kepada kesimpulan bahwa :
 - LPLI belum melakukan persiapan yang memadai untuk masuk ke bidang bisnis *cyber internet* dan *e-commerce*.
 - Diperoleh indikasi kuat bahwa LPLI secara sengaja menimbulkan interpretasi bahwa LPLI sudah siap menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang *cyber internet* dan *e-commerce*.
 - LPLI cenderung sengaja memanfaatkan *euphoria* pasar terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis *cyber industry* yaitu dengan membuat pemberitaan yang berlebihan tentang kesiapan LPLI untuk masuk ke bisnis *cyber industry* yang pada akhirnya berhasil meningkatkan harga saham LPLI, setidaknya untuk sementara waktu.
 - Selain itu menurut BEJ, upaya yang dilakukan LPLI tersebut sangat berpotensi menurunkan kepercayaan pemodal terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak pada bisnis *cyber industry* khususnya, dan perusahaan-perusahaan tercatat pada umumnya.
2. Kesimpulan yang diambil oleh BEJ adalah berdasarkan perbandingan antara pertanyaan BEJ dengan jawaban Perseroan dalam surat No.172/03/2000 tanggal 18 Maret 2000, antara lain sebagai berikut :
 - a. Perseroan belum melakukan persiapan dalam memutuskan untuk terjun ke dalam bidang *cyber industry* dan *e-commerce* karena tidak ada *feasibility study* yang dilakukan dan saat ini tengah menyusun *business plan* untuk masuk ke

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

GEDUNG BARU, DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta 10710, Telp. : 3858001, Fax. : 3857917

bidang usaha tersebut. Dengan demikian, pernyataan Perseroan pada tanggal 24 Januari 2000, bahwa "LPLI secara resmi menjadi usaha *cyber internet* dan *e-commerce* terkemuka di Indonesia, berwawasan regional dengan basis Rp.2 triliun", adalah tidak benar.

- b. Perseroan belum memiliki dana yang tersedia untuk siap dialokasikan ke bisnis *cyber internet* dan *e-commerce*. Sesuai dengan *public expose* tanggal 29 Maret 2000 di BEJ, diketahui bahwa dana cash Perseroan hanya Rp.140 miliar. Sementara dari pernyataan Perseroan tanggal 6 Januari 2000 bahwa "Lippo Life...akan segera mengalokasikan dana investasi awal sedikitnya Rp.1 triliun" menimbulkan interpretasi bahwa Perseroan telah memiliki dana Rp. 1 triliun dan siap dialokasikan pada bisnis *cyber internet* dan *e-commerce*.
 - c. Sampai dengan pernyataan Perseroan kepada BEJ tanggal 18 Maret 2000, Perseroan tetap mempertahankan pendapatnya untuk menyebutkan bahwa Perseroan tetap berbisnis asuransi dan tidak ada perubahan *core business* sampai izin DPLK untuk anak perusahaan diperoleh. Sedangkan izin tersebut telah diperoleh pada tanggal 14 Maret 2000. Dengan penjelasan tersebut, BEJ berpendapat bahwa Perseroan tidak mempunyai itikad baik untuk mengungkapkan hal ini kepada publik.
 - d. Pernyataan Perseroan bahwa "Selama 4 tahun terakhir Perseroan telah mendalami dan membangun *platform* untuk pengembangan bisnis internet dan *e-commerce* khususnya dalam penyiapan berbagai *Leading Edge Cyber Resource* yang sangat penting, yaitu *cyber professionals* dan *specialists* serta *computer infrastructures* yang paling *up to date*", adalah kontradiktif dengan penjelasan Perseroan bahwa Perseroan belum memiliki *business plan* untuk masuk ke bidang usaha *cyber industry* dan *e-commerce*.
 - e. BEJ menyimpulkan bahwa corporate action Perseroan dilakukan tanpa *business plan* yang jelas dan cenderung berubah-ubah.
 - f. Menurut BEJ, akibat adanya pemberitaan melalui berbagai *news release* Perseroan sejak tanggal 6 Januari 2000 hingga tanggal 23 Pebruari 2000 tersebut adalah sebagai berikut :
 - Hingga tanggal 5 Januari 2000 harga saham Perseroan masih dibawah Rp.500 per lembar
 - Sejak adanya pemberitaan tanggal 6 Januari 2000 tentang masuknya Perseroan ke bisnis *cyber internet* dan *e-commerce* harga saham Perseroan meningkat hingga Rp.950 per lembar
 - Tetapi karena kemudian pasar kurang mempercayai kesiapan Perseroan untuk masuk ke bidang *cyber internet* dan *e-commerce* tersebut, harga saham Perseroan kembali bergerak turun hingga di bawah Rp.500 per lembar.
3. Mengingat kesimpulan BEJ atas penelaahannya terhadap pernyataan Perseroan belum dapat dibuktikan kebenarannya, maka diperlukan penelaahan yang lebih seksama atas berita-berita yang berkaitan dengan maksud perubahan bidang usaha Perseroan. Penelaahan lebih mendalam ini diperlukan mengingat banyak faktor

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

GEDUNG BARU, DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.


Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta 10710, Telp. : 3858001, Fax. : 3857917

yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham di bursa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa saat ini kami sedang melakukan penelitian dengan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Mengumpulkan berita-berita tentang Perseroan untuk periode bulan Januari sampai dengan Maret 2000.
- Menganalisa opini publik atas hal tersebut.
- Menelaah pernyataan-pernyataan Perseroan yang berkaitan dengan opini publik tersebut.

Memperhatikan bahwa pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud di atas memerlukan waktu yang cukup, saat ini kami belum memberikan pendapat atas hal tersebut.

Demikian nota kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Mohon petunjuk Bapak lebih lanjut.



Kepala Biro PKP I

Eddy R. Saragih
NIP 060075786